



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : CACONG TF
Tempat lahir : Bima
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 5 Desember 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt. 02, Rw 02, Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba, Kota Bima
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Negara di RUTAN masing- masing:

1. Penyidik, sejak tanggal, 26 April 2014 sampai dengan tanggal, 15 Mei 2014, dengan jenis Tahanan Rutan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014, Jenis Tahanan Rutan ;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 09 Mei 2014 sampai dengan tanggal 07 Juni 2014, dengan jenis tahanan Rutan;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 8 Juni 2014 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2014, dengan jenis tahanan Rutan ;

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri dipersidangan.

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara pidana yang bersangkutan .
- Telah mendengar keterangan Para Saksi .
- Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Telah mendengar keterangan Terdakwa .

- Telah membaca dan memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg .Perk : PDM - 78/R.Bima/05/2014, yang dibacakan pada persidangan hari Rabu , tanggal 06 Agustus 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CACONG TF secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama dalam surat dakwaan JPU.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) bendel BPKB No : 2299910, atas nama SUGENG RIYANTO yang diduga palsu , 1 (Satu) lembar STNK No :

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0191375 / NB / 2010, atas nama SUGENG RIYANTO , 1 (Satu) lembar kwitansi bulan Juli 2012 (Tanpa tanggal) , 1 (Satu) unit mobil Avanza Hitam Metalik Nopol : DR 1829 FZ, Nosin : DB 19688, Noka : MHFFMRGK35K082066 beserta kunci kontak, dikembalikan kepada yang berhak .

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)..

Menimbang, bahwa Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah serta sangat menyesali atas perbuatannya tersebut kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan mohon hukuman ringan – ringannya .

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana, demikian pula sebaliknya, Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM.29/R.Bima/02/2014,tanggal 06 Maret 2014 sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa CACONG TF. bersama M. MUADI dan MUHAMMAD SAFWAN (keduanya akan dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Juli 2012 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Toko Sinar Sila Komplek Pasar Senggol Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Raba Bima, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2012 jam 10.00 Wita terdakwa bersama M. MUADI dan MUHAMMAD SAFWAN mendatangi saksi ABDUL HARIS di Toko Sinar Sila Komplek Pasar Senggol Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, kemudian saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi ABDUL HARIS sebuah mobil Xenia warna Hitam untuk dijual, namun saksi ABDUL HARIS menyatakan tidak berminat untuk membeli mobil Xenia, melainkan berminat untuk membeli mobil Avanza.
- Bahwa mendengar saksi ABDUL HARIS berminat membeli mobil Avanza, terdakwa menyatakan ada juga mobil Avanza buatan Tahun 2005 kepunyaan MUHAMMAD SAFWAN yang akan dijual dengan harga Rp. 85.000.000,- (dlapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa mengenai adanya mobil Avanza tersebut dibenarkan oleh MUHAMMAD SAFWAN yang kemudian menyatakan apabila saksi ABDUL HARIS berminat untuk membelinya supaya menyerahkan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sebagai jaminan untuk sementara waktu terdakwa, M. MUADI dan MUHAMMAD SAFWAN menyatakan bahwa saksi ABDUL HARIS bisa memegang (menguasai) mobil Xenia tersebut terlebih dahulu sampai dengan mobil Avanza dimaksud dibawa atau diantarkan kepadanya.
- Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi ABDUL HARIS, terdakwa menyatakan kepada saksi ABDUL HARIS bahwa terdakwa akan menjadi

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan bahwa mobil Avanza yang akan dibeli oleh saksi ABDUL HARIS tersebut adalah mobil yang benar-benar lengkap dan aman.

- Bahwa mendengar rangkai perkataan yang disampaikan oleh terdakwa, M. MUADI dan MUHAMMAD SAFWAN, saksi ABDUL HARIS akhirnya menjadi percaya dan bersedia menyerahkan uang muka yang diminta, namun karena saat itu saksi ABDUL HARIS tidak memiliki uang cash sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), saksi ABDUL HARIS hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang mana diterima langsung oleh terdakwa dan sekitar dua hari kemudian saksi ABDUL HARIS menyuruh adiknya yaitu saksi SUHERMAN untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada terdakwa, sehingga uang yang diserahkan kepada terdakwa sebagai uang muka pembelian mobil avanza menjadi genap sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya sekitar sepuluh hari kemudian, terdakwa bersama M. MUADI datang menemui saksi ABDUL HARIS dan saat itu terdakwa membawa sebuah mobil Avanza warna hitam No.Pol. DR 1829 FZ beserta STNKnya yang tercatat atas nama pemilik SUGENG RIYANTO.
- Bahwa saat itu kemudian saksi ABDUL HARIS menyerahkan kepada terdakwa sebuah cek senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga total uang yang diserahkan kepada terdakwa oleh saksi ABDUL HARIS menjadi Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah).
- Bahwa sekitar dua puluh satu hari kemudian terdakwa mendatangi saksi ABDUL HARIS dan menyerahkan sebuah BPKB mobil Toyota Avanza No.Pol. DR 1829 FZ.
- Bahwa setelah menerima BPKB tersebut, kemudian saksi ABDUL HARIS menghubungi saksi AGUNG PRASETYO (anggota Polisi) dan memintanya

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa BPKB tersebut dan setelah diperiksa oleh saksi AGUNG PRASETYO ternyata BPKB tersebut terdapat beberapa kejanggalan sehingga diduga palsu dan mengenai hal itu dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap BPKB dimaksud kemudian dilakukan pemeriksaan oleh ahli yakni TEGUH RAHAYU yang menjabat Baur BPKB pada Satuan Lalu Lintas Polres Bima Kota dan dari hasil pemeriksaan dengan cara mencocokkan antara data-data yang tercantum pada fisik BPKB tersebut dengan data-data yang terdapat dalam data base kepolisian disimpulkan bahwa BPKB tersebut adalah BPKB palsu.
- Bahwa deminkian halnya dengan STNK mobil tersebut juga dilakukan pemeriksaan oleh ahli yakni JUNAIDIN yang menjabat Baur STNK pada Satuan Lalu Lintas Polres Bima Kota dan dari hasil pemeriksaan dengan cara mencocokkan antara data-data yang tercantum pada fisik STNK tersebut dengan data-data yang terdapat dalam data base kepolisian disimpulkan bahwa STNK tersebut juga STNK palsu.
- Akibat perbuatan terdakwa bersama MUADI dan MUHAMMAD SAFWAN, saksi ABDUL HARIS dirugikan sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa CACONG TF. bersama M. MUADI dan MUHAMMAD SAFWAN (keduanya akan dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwan PERTAMA, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejiat yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2012 jam 10.00 Wita terdakwa bersama M. MUADI dan MUHAMMAD SAFWAN mendatangi saksi ABDUL HARIS di Toko Sinar Sila Komplek Pasar Senggol Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, kemudian saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi ABDUL HARIS sebuah mobil Xenia warna Hitam untuk dijual, namun saksi ABDUL HARIS menyatakan tidak berminat untuk membeli mobil Xenia, melainkan berminat untuk membeli mobil Avanza.
- Bahwa mendengar saksi ABDUL HARIS berminat membeli mobil Avanza, terdakwa menyatakan ada juga mobil Avanza buatan Tahun 2005 kepunyaan MUHAMMAD SAFWAN yang akan dijual dengan harga Rp. 85.000.000,- (dlapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa mengenai adanya mobil Avanza tersebut dibenarkan oleh MUHAMMAD SAFWAN yang kemudian menyatakan apabila saksi ABDUL HARIS berminat untuk membelinya supaya menyerahkan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sebagai jaminan untuk sementara waktu terdakwa, M. MUADI dan MUHAMMAD SAFWAN menyatakan bahwa saksi ABDUL HARIS bisa memegang mobil Xenia tersebut terlebih dahulu sampai dengan mobil Avanza dimaksud dibawaikan.
- Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi ABDUL HARIS, terdakwa menyatakan kepada saksi ABDUL HARIS bahwa terdakwa akan menjadi jaminan bahwa mobil Avanza yang akan dibeli oleh saksi ABDUL HARIS tersebut adalah mobil yang benar-benar lengkap dan aman.
- Bahwa mendengar rangkai perkataan yang disampaikan oleh terdakwa, M. MUADI dan MUHAMMAD SAFWAN, saksi ABDUL HARIS akhirnya menjadi percaya dan bersedia menyerahkan uang muka yang diminta,

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena saat itu saksi ABDUL HARIS tidak memiliki uang cash sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), saksi ABDUL HARIS hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang mana diterima langsung oleh terdakwa dan sekitar dua hari kemudian saksi ABDUL HARIS menyuruh adiknya yaitu saksi SUHERMAN untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada terdakwa, sehingga uang yang diserahkan kepada terdakwa sebagai uang muka pembelian mobil avanza menjadi genap sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya sekitar sepuluh hari kemudian, terdakwa bersama M. MUADI datang menemui saksi ABDUL HARIS dan saat itu terdakwa membawa sebuah mobil Avanza warna hitam No.Pol. DR 1829 FZ beserta STNKnya yang tercatat atas nama pemilik SUGENG RIYANTO.
- Bahwa saat itu kemudian saksi ABDUL HARIS menyerahkan kepada terdakwa sebuah cek senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga total uang yang diserahkan kepada terdakwa oleh saksi ABDUL HARIS menjadi Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah).
- Bahwa sekitar dua puluh satu hari kemudian terdakwa mendatangi saksi ABDUL HARIS dan menyerahkan sebuah BPKB mobil Toyota Avanza No.Pol. DR 1829 FZ.
- Bahwa setelah menerima BPKB tersebut, kemudian saksi ABDUL HARIS menghubungi saksi AGUNG PRASETYO (anggota Polisi) dan memintanya untuk memeriksa BPKB tersebut dan setelah diperiksa oleh saksi AGUNG PRASETYO ternyata BPKB tersebut terdapat beberapa kejanggalan sehingga diduga palsu dan mengenai hal itu dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap BPKB dimaksud kemudian dilakukan pemeriksaan oleh ahli yakni TEGUH RAHAYU yang menjabat Baur BPKB pada Satuan Lalu Lintas Polres Bima Kota dan dari hasil pemeriksaan dengan cara mencocokkan antara data-data yang tercantum pada fisik BPKB tersebut dengan data-data yang terdapat dalam data base kepolisian disimpulkan bahwa BPKB tersebut adalah BPKB palsu.
- Bahwa demikian halnya dengan STNK mobil tersebut juga dilakukan pemeriksaan oleh ahli yakni JUNAIDIN yang menjabat Baur STNK pada Satuan Lalu Lintas Polres Bima Kota dan dari hasil pemeriksaan dengan cara mencocokkan antara data-data yang tercantum pada fisik STNK tersebut dengan data-data yang terdapat dalam data base kepolisian disimpulkan bahwa STNK tersebut juga STNK palsu.
- Akibat perbuatan terdakwa bersama M. MUADI dan MUHAMMAD SAFWAN, saksi ABDUL HARIS dirugikan sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum didepan persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ABDUL HARIS :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah saksi telah membeli mobil dengan dijanjikan mobil yang saksi beli adalah mobil dengan surat bukti kepemilikan lengkap dan sah ;

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah saya sendiri dan yang menjadi Pelaku atas penipuan tersebut adalah Terdakwa Cacong Tf;
- Bahwa Kejadian pembelian mobil tersebut terjadi pada bulan Juli 2012 sekitar jam 10.00. wita bertempat di Toko saya yakni di Toko Sinar Sila Komplek pasar Senggol Kota Bima Kel, Sarae Kec. Rasanae Barat Kota. Bima ;
- Bahwa Mobil tersebut saksi beli dari saudara Cacong Tf ;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut dengan harga Rp. 82.000,000,- (delapan puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa Mobil yang saksi beli tersebut adalah sebanyak 1 (satu) unit yakni Mobil Avanzah Hitam Metalik Nopol. DR 1829 FZ, Nosi. DB 19688, Noka. MHFFMRGK35K082066 ;
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut ada memiliki bukti kepemilikan berupa STNK atas nama Sugeng Rianto dan BPKB atas nama Sugeng Rianto;
- Bahwa Pada awalnya pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi yaitu pada bulan Juli 2012 sekitar jam 15.00 Wita datanglah saksi ISMAIL bersama dengan Terdakwa CACONG TF, SH. dan juga saudara ADI datang ke Toko Sinar Sila milik saksi, Saat itu saudara ADI menawarkan mobil Daihatsu Xenia warna Hitam kepada saksi belum sempat bicakan harga saksi langsung menolaknya karena saksi tidak mau dengan mobil XENIA, sehingga saudara ADI dan saudara SAFWAN berkata saat itu bahwa mereka akan mengupayakan mobil Toyota Avanza,
- Bahwa kemudian sebagai tanda jadi maka saksi dari kesepakatan bahwa saksi harus menyerahkan uang DP sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), dan dari pihak saudara SAFWAN MENJADIKAN JAMINAN SATU UNIT MOBIL Daihatsu Xenia warna hitam tersbut.Tetapi karena saat itu hari sabtu dan Bank tidak buka maka saksi saat itu menyerahkan uang DP hanya sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta saja), saksi serahkan kepada Terdakwa CACONG TF, SH,

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa CACONG TF, SH. Memberikan uang tersebut kepada saudara MUADI alias ADI.

- Bahwa Kemudian pada hari senin saksipun menyuruh adik saksi yang bernama SUHERMAN untuk menyerahkan sisa dari uang DP sebesar Rp. 27.000.000.- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa CACONG TF, SH. Kemudian saat itu dibuatkanlah kwitansi sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengna perjanjian DP. Sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian datanglah saudara M. MUADI dan saudara saudara CACONG membawa saut unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi DR 1829 FZ, kemudian saksipun menyerahkan uang berupa Cek Tunai sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan uang Cash sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa CACONG TF, SH. Kemudian saudara CACONG saat itu memberikan Cek tunai tersebut kepada saudara M. MUADI alias ADI sedangkan uang sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) tersebut masih dipegang saudara CACONG TF,SH, dan ketika saksi menanyakan BPKB mobil, saat itu saudara M. MUADI menelpon saudara SAFWAN menggunakan bahasa daerah sasak, lalu mereka menjanjikan bahwa BPKB mobil tersbeut paling lambat 10 (sepuluh) hari datang, saat itu saksipun kembali menanyakan kepada saudara M. MUADI dan Terdakwa CACONG TF, SH. " apakah mobil ini benar – benar lengkap dan aman " dijawab oleh saudara M. MUADI, bahwa Mobil tersebut aman dan lengkap dan bisa dimutasi, lalu saat itu Terdakwa CACONG TF, SH. Berkata bahwa " SAYA YANG AKAN MENJADI JAMINAN BAHWA MOBIL TERSEBUT BENAR – BENAR LENGKAP DAN AMAN ".
- Bahwa Saksi didatangi oleh Terdakwa CACONG TF, SH, saudara SAFWAN dan saudara MULIADI alias ADI baru 1 (Satu) kali saja yakni saat datang bersama – sama ke toko saksi tersebut sedangkan untuk saudara ZULKARNAIN mendatangi saksi belakangan yakni saat penyerahan BPKB mobil tersebut.

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun Terdakwa CACONG TF, SH pada saat tersebut mengatakan “Ada mobil dijual Avanza buatan tahun 2005 dengan harga Rp. 85.000.000,-, aman, saksi jamin mobilnya lengkap dan tidak ada masalah”, kemudian saudara MULIADI alias ADI mengatakan “ kalo ada apa – apa ngomong ke kita, pokoknya kita jamin mobilnya lengkap, aman dan tidak ada apa – apa” dan saudara MULIADI alias ADI menunjuk saudara SAFWAN dan mengatakan bahwa saudara SAFWAN pemilik mobil yang akan dijual kepada saksi tersebut, kemudian saudara SAFWAN mengiyakan kata – kata saudara MULIADI alias ADI tersebut dan menegaskan bahwa mobilnya aman dan beres surat – suratnya, sehingga dengan adanya bahasa dari saudara CACONG TF, saudara MULIADI alias ADI dan saudara SAFWAN yang mengakui bahwa mobil avanza yang akan mdijual tersebut adalah miliknya, sehingga saksi percaya dan yakin serta berani untuk membeli mobil avanza ayang ditawarkan tersebut.
- Bahwa yang mendengar secara langsung pada saat saksi ditawarkan untuk membeli mobil avanza tersebut adalah saksi ISMAIL dan saudara SUHERMAN.
- Bahwa saksi jadi membeli mobil tersebut yang mana saksi percaya dan yakin bahwa mobil tersebut tidak ada masalah karena ditawarkan langsung oleh saudara SAFWAN sendiri selaku yang mengakui bahwa mobil yang akan dijual kepada saksi tersebut adalah mobil miliknya, sehingga pada saat Terdakwa CACONG TF, SH, saudara MULIADI alias ADI dan saudara SAFWAN meminta uang DP (Panjar) sebesar Rp. 30.000.000.- tersebut, saksi langsung menyerahkan uang diminta walaupun sebagian yakni sebesar Rp. 3.000.000.- karena saat itu saksi tidak ada uang lain dan tidak bisa mencairkan uang di Bank karena Bank saat itu tutup.
- Bahwa Pada intinya saksi jadi membeli mobil tersebut karena saksi dijanjikan akan mendapatkan mobil avanza yang akan saksi beli tersebut adalah mobil lengkap dengan surat – surat dijamin oleh saudara SAFWAN yang mengakui

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mobil yang akan dijual tersebut adalah miliknya tidak ada masalah, sehingga saksi percaya dan yakin dengan janji / tawaran tersebut.

- Bahwa Untuk saksi sendiri tidak pernah melakukan pengecekan karena saksi terlalu mengerti dengan hal tersebut, sehingga saksi meminta tolong kepada saudara AGUNG PRASETYO untuk mengecek STNK, BPKB dan fisik mobil tersebut, dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh saudara AGUNG PRASETYO tersebut, ternyata untuk data yang tertuang dalam BPKB tidak sesuai dengan data yang tertuang dalam STNK, sedangkan untuk STNK dengan fisik mobil sendiri, oleh saudara AGUNG PRASETYO mengatakan kepada saksi sesuai.
- Bahwa Pada awalnya yang dibeirkan oleh Terdakwa CACONG TF, SH. Menyerahkan mobil hanya bersama dengan STNK saat itu saksi belum mengetahui bahwa surat – surat mobil tersebut palsu setelah 21 (dua puluh satu) hari kemudian Terdakwa CACONG TF, SH. Menyerahkan lagi BPKB mobil toyota avansa tersebut dan setelah saksi tanyakan Kepada Anggota Kepolisian Polres Bima Kota yang bernama saudara AGUNG PRASETYO darinya saksi dapatkan keterangan bahwa data yang terdapat pada BPKB tidak sesuai dengan data pada SNK mobil tersebut sehingga saat itu saudara AGUN PRASETIO langsung menelpon saudara JULKARNAEN agar segera kembali karena STNK dan BPKB tidak sesuai tetapi saudara JUKARNAEN menjawab ” Kirim saja BPKB itu kemataram akan kita perbaiki ” lalu saudra AGUNG PRASETYO menjawab ” Apa kapasitas saudara JULKARNAEN kenapa bisa memperbaiki BKPKB yang salah ” setelah itu sambungan telpon diputuskan oleh saudara JULKARNAEN, sehingga barulah saksi tahu bahwa BPKPB yang diserahkan kepada saksi tersebut adalah tidak sesuai dengan STNK maupun fisik mobil.
- Bahwa Sesuai dengan data yang saksi lihat sendiri dan pemberitahuan dari saudara AGUNG PRASETYO bahwa perbedaan data antara STNK dan BPKB tersebut jelas terlihat pada nomor BPKB yang mana dalah STNK No BPKB :

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06849368 sedangkan untuk nomor BPKBnya sendiri adalah 2299910 kemudian pada BPKB dan STNK tersebut tertuang perakitan mobil tersebut pada tahun 2005 namun untuk BPKB tersebut sendiri tercantum dikeluarkan oleh kepala Kepolisian Resort Mataram Dir Lantas di Mataram pada tahun 2000, sehingga sangat tidak sesuai yang sesuai data tersebut bahwa BPKB dibuat tahun 2000 sedangkan fisik mobilnya sendiri dirakit pada tahun 2005.

- Bahwa Tidak pernah melakukan pengecekan tersebut di Samsat Mataram, setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi langsung menghubungi saudara SAFWAN, saudara JULKARNAIN dan saudara MUAIDI serta Terdakwa CACONG TF, SH untuk datang kembali dengan tujuan untuk klarifikasi, namun saat saksi hubungi saudara SAFWAN, saudara MULIADI alias ADI dan saudara ZUKLARNAIN telah berangkat ke Mataram tepatnya telah sampai di Nangatumpu – Dompu sehingga tidak mau kembali ke Kota Bima, selanjutnya saksi langsung menyerahkan mobil tersebut kepada pihak Polres Bima Kota.
- Bahwa yang menyerahkan mobil avanza beserta STNK tersebut adalah saudara MULIADI alias ADI bersama dengan Terdakwa CACONG TF, SH yang bertempat di toko milik saksi yakni toko Sinar Sila Komplek Pasar Senggol Kota Bima Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima.
- Bahwa yang menyerahkan mobil Xenia beserta STNK sebagai jaminan setelah saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000.- adalah Terdakwa CACONG TF, SH, saudara MULIADI alias ADI dan saudara SAFWAN yang disaksikan oleh saudara SUHERMAN dan saksi ISMAIL.
- Bahwa pada saat saksi menerima penyerahan mobil avanza beserta STNK dari Terdakwa CACONG TF, SH dan saudara MULIADI alias ADI tersebut, mobil Xenia beserta STNK langsung diambil kembali oleh saudara CACONG TF, SH dan saudara MULIADI alias ADI.

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat atas nama siapa yang tercantum dalam STNK Mobil Xenia tersebut, namun dari pengakuan saudara MULIADI alias ADI bahwa mobil tersebut adalah mobil milik paman saudara MULIADI alias ADI.
- Bahwa Ciri – ciri mobil Xenia tersebut adalah Mobil jenis daihatsu Xenia warna hitam dengan plat Nomor yang saksi tidak ingat lagi, yang pasti Jakarta (Plat B) dengan nomor rangka dan nomor mesin yang saksi tidak tahu.
- Bahwa ada bukti kepemilikan mobil Xenia tersebut, berupa STNK namun saksi tidak tahu dalam STNK tersebut atas nama siapa sedangkan BPKB saksi tidak tahu.
- Bahwa tidak pernah melakukan pengecekan atas fisik mobil Xenia dengan STNKnya tersebut.
- Bahwa Penyerahan BPKB mobil Avanza tersebut diserahkan oleh Terdakwa CACONG TF, SH sendiri yang mana diterima langsung oleh saksi sendiri pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat pada bulan Juli 2012 (tiga hari setelah saksi bayar lunas) di Toko milik saksi sekitar jam 17.00 wita.
- Bahwa Pada saat ditemukannya kejanggalan / tiak sesuainya data BPKB dengan STNK tersebut, saksi menelpon Terdakwa CACONG TF, SH, saudara MULIADI alias ADI dan saudara SAFWAN, namun yang datang pada saat itu hanya Terdakwa CACONG TF, SH saja sedangkan saudara SAFWAN dan saudara MULIADI alias ADI telah balik Ke Mataram, saat diminta pertanggung jawaban atas BPKB tersebut kepada Terdakwa CACONG TF, SH, Ia mengatakan tidak mau tau permasalahan tersebut dan menyarankan agar menelpon saudara JULKARNAIN atau saudara SAFWAN dan saksi diberikan nomor handphone saudara JULKARNAIN dan langsung menelpon saudraa JULKARNAIN.
- Bahwa tidak tahu apa alasan saudara CACONG TF, SH menyarankan kepada saudara agar menelpon saudara JULKARNAIN untuk pertanggung jawaban atas BPKB mobil Avanza tersebut.

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saudara JULKARNAIN yakni 2 (Dua) hari sebelum penyerahan BPKB mobil Avanza tersebut yang mana pada awalnya saksi menelpon Terdakwa CACONG TF, SH terkait BPKB yang belum saksi terima yang mana uang harga mobil avanza ytelah lunas saksi bayar, kemudian oleh Terdakwa CACONG TF, SH mengarahkan untuk bertemu di Rumah Makan Lila Graha, kemudian SUHERMAN menelpon saksi dan meminta saksi datang ke rumah makan Lila Graha, setelah saksi sampai ditempat tersebut, saksi bertemu dengan saudara SAFWAN, saudraa MULIADI alias ADI dan saudara SUHERMAN dan diperkenal dengan saudara JULKARNAIN, kemudian saksi pertanyakan terkait BPKB yang belum saksi terima, kemudian saudara SAFWAN mengatakan “Jangan khawatir, saudara JULKARNAIN bisa menanyakan ke jasa pengiriman BPKB” sehingga saudara JULKARNAIN langsung menelpon dan menanyakan pengiriman BPKB tersebut, oleh saudara JULKARNAIN mengatakan “1 (satu atau 2 (Dua) hari BPKB sampai di Bima dan bisa diambil dan diserahkan” setelah itu saksi lebih tenang dan ngobrol hal yang lain.
- - bahwa tidak tahu kemana saudara JULKARNAIN menelpon tersebut, namun sesuai dengan keterangan saudara JULKARNAIN bahwa yang ditelpon tersebut adalah jasa pengiriman.
- Bahwa tidak tahu darimana BPKB tersebut dikirim, karena saat saudara JULKARNAIN menelpon tersebut menggunakan bahasa daerah sasak sehingga saksi tidak mengerti omongan yang dilontarkan tersebut.
- Bahwa Uang harga mobil tesebut telah saksi serahkan / bayar lunas sesuai harga yang ditawarkan yakni sebesar Rp. 82.000.000.-.
- Bahwa Untuk kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000.- tersebut telah dirobek sedangkan untuk kwitansi tanda bukti penyerahan uang sebanyak Rp. 82.000.000.- tersebut ada pada saksi.
- Bahwa Isi kwitansi tersebut “ Telah terima dari ABDUL HARIS uang sejumlah Rp. 82.000.000.- untuk pembayaran pembelian 1 (Satu) unit mobil avanza tahun 2005

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol. DR 1829 TZ (DR 1829 TZ) yang dibuat bulan Juli 2012 yang ditandatangani oleh saudara MULIADI alias ADI diatas materai 6.000.”.

- Bahwa Untuk kwitansi pertama yakni tanda bukti penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000.- tersebut dibuat oleh Terdakwa CACONG TF, SH yang seingat saksi ditandatangani oleh SAFWAN dengan saksi yang tercantum dalam kwitansi tersebut adalah saudara SUHERMAN, saksi ISMAIL dan Terdakwa CACONG TF, SH.
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana kwitansi bulan Juli 2012 tersebut dibuat karena saksi tidak melihat secara langsung saat pembuatan kwitansi tersebut, yang saksi tahu bahwa saksi mengambil kwitansi bulan Juli 2012 tersebut di rumah Terdakwa CACONG TF, SH dan kwitansi tersebut telah jadi dan telah ditandatangani.
- Bahwa Saksi tidak tahu karena saat pembuatan kwitansi tersebut, saksi tidak melihat secara langsung.
- Bahwa Uang tersebut adalah uang pribadi saksi sendiri dari hasil usaha saksi sendiri.
- Bahwa tidak tahu, untuk apa saja uang sebesar Rp. 82.000.000.- tersebut digunakan, siapa saja yang mendapat bagian dari uang tersebut.
- Bahwa dengan adanya saksi telah membeli mobil dengan dilengkapi STNK atas nama SUGENG Rianto dan BPKB atas nama SUGENG Rianto yang diduga BPKB tersebut palsu dengan harga Rp.82.000.000.- (Delapan puluh dua juta rupiah), saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 93.000.000.- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) yang mana setelah saksi menerima mobil tersebut saksi langsung memperbaiki

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI



dengan biaya sekitar Rp.11.000.000.-
(Sebelas juta rupiah) dan ternyata saksi telah dibohongi karena surat – surat mobil tersebut tidak sesuai dengan fisik mobil sehingga saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Pihak Kepolisian Resort Bima Kota sedangkan uang yang telah saksi serahkan tidak dikembalikan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semua dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi SUHERMAN :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa Cacong Tf, dan Sdr Muliadi alias Adi datang kerumah Sdr Ismail menawarkan masalah Mobil yang akan dijual ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa bersama - sama dengan saudara Muliadi alias Adi untuk menawarkan mobil yakni Pada hari sabtu bulan Juni 2012 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah Sdr. Ismail di Asrama kompi Brimob Bima di Kelurahan Sambinae Kec Mpunda Kota Bima ;
- Bahwa pada waktu itu yang di tawarkan oleh Terdakwa Cacong Tf dan Saudara Muliadi Als Adi saat itu adalah 1 (satu) unit mobil Xenia;
- Bahwa pengakuan dari saudara MULIADI ALIAS ADI saat itu bahwa 1 (satu) unit mobil xenia yang dibawa oleh Terdakwa CACONG TF, SH dan MULIADI ALIAS ADI kerumah saudara ISMAIL di asrama Brimob Bima tersebut adalah mobil pamannya saudara ADI.
- Bahwa Ciri – cirinya adalah 1 (satu) unit mobil Daihatzu xenia warna hitam yang berplat nomor B namun saksi sudah tidak ingat lagi nomor platnya tersebut.
- Bahwa yang diperlihatkan oleh saksi saat itu hanya STNK mobil xenia saja, sedangkan BPKBnya tidak ada.

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa CACONG TF, SH dan Saudara MULIADI ALIAS ADI menyampaikan kepada saksi bahwa menanyakan apakah ada yang cari mobil atau ingin membeli mobil, oleh saksi menanyakan kepada Terdakwa CACONG TF, SH dan MULIADI ALIAS ADI bahwa mobil apa yang akan dijual tersebut, oleh Terdakwa CACONG TF, SH dan MULIADI ALIAS ADI menjelaskan bahwa yang akan dijual adalah 1 (satu) unit mobil xenia warna hitam plat B (Jakarta).
- Bahwa setelah itu saksi langsung menghubungi kakak kandung saksi yang bernama ABDUL HARIS via handphone karena kakak kandung saksi sedang mencari atau ingin membeli mobil, dan dari komunikasi saksi dengan saksi ABDUL HARIS tersebut bahwa saksi ABDUL HARIS mencari mobil avanza, setelah itu saksi sampaikan kepada Terdakwa CACONG TF, SH dan Saudara MULIADI ALIAS ADI bahwa yang dicari oleh kakak saksi saksi ABDUL HARIS adalah mobil Avanza.
- Bahwa Oleh Terdakwa CACONG TF, SH dan saudara MULIADI ALIAS ADI meskipun dari awal yang ditawarkan atau hendak dijual tersebut adalah mobil xenia, namun karena kakak saksi saudara ABDUL HARIS mencari mobil avanza kemudian oleh Terdakwa CACONG TF, SH dan saudara MULIADI ALIAS ADI mengatakan bahwa ada juga mobil avanza yang dijual.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi ISMAIL, Terdakwa CACONG TF, SH dan saudara MULIADI ALIAS ADI langsung berangkat bersama menggunakan 1 (satu) unit mobil xenia yang dibawa oleh Terdakwa CACONG TF, SH dan MULIADI ALIAS ADI kerumah saksi ISMAIL di asrama kompi brimob bima untuk menuju kerumah Terdakwa CACONG TF, SH di kelurahan Penanae.
- Bahwa tujuan saksi bersama dengan saudara ISMAIL ikut Terdakwa CACONG TF, SH dan MULIADI ALIAS ADI kerumahnya Terdakwa CACONG TF, SH

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah untuk ketemu dengan saudara SAFWAN keluarga saudara MULIADI ALIAS ADI tersebut.

- Bahwa sesampainya dirumahnya Terdakwa CACONG TF, SH, saat itu ada SAFWAN yang mana menurut Terdakwa CACONG TF, SH dan MULIADI ALIAS ADI bahwa SAFWAN selaku pemilik mobil xenia yang hendak dijual tersebut, dan juga saat dirumah Terdakwa CACONG TF, SH saksi menghubungi kakak saksi saudara ABDUL HARIS via handphone saksi sampaikan bahwa ini kebetulan ada teman yang menawarkan hendak menjual mobil xenia, kemudian oleh saudara ABDUL HARIS mengatakan untuk datang ke toko saja, sehingga saksi bersama dengan saksi ISMAIL, Terdakwa CACONG TF, SH, MULIADI ALIAS ADI dan saksi SAFWAN langsung pergi ke toko saksi ABDUL HARIS.
- Bahwa saksi pergi bersama – sama dengan saksi ISMAIL, Terdakwa CACONG TF, SH, MULIADI ALIAS ADI dan saksi SAFWAN dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil xenia.
- Bahwa Sesampainya di toko saksi ABDUL HARIS kemudian oleh Terdakwa CACONG TF, SH, MULIADI ALIAS ADI dan saksi SAFWAN menawarkan mobil xenia kepada saksi ABDUL HARIS, namun oleh saksi ABDUL HARIS tidak berminat karena yang dicari oleh saksi ABDUL HARIS adalah mobil avanza, kemudian oleh Terdakwa CACONG TF, SH, MULIADI ALIAS ADI dan saksi SAFWAN mengatakan bahwa mobil avanza juga ada yaitu mobil SAFWAN dan untuk tanda jadi saudara MULIADI alias ADI, saksi ABDUL HARIS meminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil xenia yang dibawa oleh Terdakwa CACONG TF, SH, saudara MULIADI ALIAS ADI dan saksi SAFWAN dijadikan jaminan, yaitu 1 (satu) unit mobil avanza tersebut diserahkan kepada saksi ABDUL HARIS sambil menunggu mobil avanza saksi SAFWAN datang ke bima.
- Bahwa adapun kata – kata bujuk rayu serta janji Terdakwa CACONG TF, SH, saudara MULIADI alias ADI dan saksi SAFWAN yakni untuk Terdakwa CACONG

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TF, SH mengatakan pertama kali yakni dengan mengatakan “Jaminan saksi bahwa mobil lengkap surat – suratnya, tidak bermasalah, dan bisa di mutasi” setelah itu ditegaskan kembali oleh saudara MULIADI alias ADI yang mengatakan “Mobil clear, tidak bermasalah, surat – surat lengkap” dan menunjuk saksi SAFWAN sebagai pemilik mobil avanza yang ditawarkan kemudian oleh saksi SAFWAN mengatakan “iya, mobil tersebut adalah milik saya, mobil tersebut lengkap surat – surat, tidak bermasalah” dan ketiganya mengatakan bahwa jika mobil tersebut jadi diambil, maka mobil avanza yang dibawahnya tersebut akan diserahkan kepada saksi ABDUL HARIS beserta STNK sebagai jaminan sampai mobil avanza dibawa dan diserahkan kepada saksi ABDUL HARIS.

- Bahwa Pada hari tersebut, Terdakwa CACONG TF, SH, saudara MULIADI alias ADI dan saudara SAFWAN menawarkan pembelian mobil avanza tersebut berkali – kali kepada saksi ABDUL HARIS sekitaran 2 (Dua) jaman hingga saksi ABDUL HARIS bersedia membeli mobil avanza yang ditawarkan tersebut.
- Bahwa saudara MULIADI alias ADI mengatakan bahwa mobil avanza yang ditawarkan tersebut adalah milik saksi SAFWAN dan di iyaikan juga oleh saksi SAFWAN, namun saksi SAFWAN saat itu tidak membawa surat – surat / bukti kepemilikan atas mobil avanza yang ditawarkan tersebut.
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi SAFWAN bahwa mobil tersebut adalah mobil miliknya yang mana didapatkan dengan membeli mobil tersebut dari saudara ANTO.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu atau menghubungi saudara ANTO untuk memperjelas bahwa benar mobil tersebut adalah milik SAFWAN sesuai dengan pengakuannya tersebut.
- Bahwa saksi ABDUL HARIS seringkali bertanya kepada Terdakwa CACONG TF, SH, saudara MULIADIN alias ADI dan saudara SAFWAN mengenai kelengkapan dan keabsyahan surat – surat serta tidak ada permasalahan mobil tersebut namun oleh Terdakwa CACONG TF, SH, saudara MULIADI alias ADI dan saudara

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFWAN tetan menegaskan dan mamastikan bahwa mobil avanza tersebut tidak bermasalah, surat – surat lengkap dan Terdakwa CACONG TF, SH dan saudara MULIADI alias ADI sebagai jaminannya.

- Bahwa dengan adanya bujuk rayu, janji – janji serta adanya penyerahan mobil xenia sebagai jaminan tersebut saksi ABDUL HARIS meraya yakin dan percaya dengan penawaran penjualan mobil avanza tersebut sehingga saksi ABDUL HARIS menyetujui untuk membeli mobil avanza tersebut dan bersedia menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa CACONG TF, SH, saudara MULIADI alias ADI dan saudara SAFWAN tersebut.
- Bahwa kesepakatan saat itu adalah saudara SAFWAN mengatakan untuk mobil avanza seperti yang di inginkan oleh sdra ABDUL HARIS memang ada, dengan cirri – ciri mobil avanza warna hitam tahun pembuatan 2005 dan lengkap dengan surat – surat mobilnya dengan harga mobil yang disepekat sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan uang panjer atau uang tanda MULIADI alias ADI sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), namun karena mobil avanza tersebut belum ada dibima sehingga 1 (satu) unit mobil xenia dijadikan jaminan oleh mereka dan diberikan kepada saudara ABDUL HARIS sambil menunggu mobil avanza datang kebima.
- Bahwa untuk uang tanda jadi / panjar / DP tersebut yang diminta oleh Terdakwa CACONG TF, SH, saudara MULIADI alias ADI dan SAFWAN tersebut, yang diserahkan hanya sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) karena pada saat itu saudara ABDUL HARIS baru ada uang Rp.3.000.000 karena Bank sedang tutup sehingga tidak dapat mengambil uang.
- Bahwa karena oleh saudara SAFWAN, Terdakwa CACONG TF, SH dan MULIADI ALIAS ADI menjelaskan bahwa mobil avanza yang ditawarkan kepada saksi ABDUL HARIS tersebut adalah mobil milik saudara SAFWAN sendiri, dengan surat – suratnya lengkap dan tidak akan ada masalah, disamping itu sebagai jaminan sambil menunggu datangnya mobil avanza oleh Terdakwa

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CACONG TF, SH, SAFWAN dan MULIADI ALIAS ADI menyimpan 1 (satu) unit mobil xenia sebagai jaminan dan diserahkan kepada saksi ABDUL HARIS.

- Bahwa uang sebesar Rp.3.000.000.- tersebut telah diserahkan dan ada dibuatkan kwitansi, namun dalam kwitansi tersebut ditulis nominal uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan besar uang tanda jadi sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh saudara SAFWAN diatas materai 6.000.-.
- Bahwa kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.3.000.000.- sebagai tanda jadi penerahan uang muka / panjar / DP sebesar Rp.30.000.000.- telah disobek pada saat penyerahan uang sisa harga mobil tersebut karena diganti dengan kwitansi baru yakni mencantumkan harga keseluruhan mobil avanza tersebut.
- Bahwa setelah itu saudara MULIADI ALIAS ADI balik kerumah Terdakwa CACONG TF, SH untuk mengambil mobil lainnya karena 1 (satu) unit mobil xenia sudah dijadikan jaminan kepada saksi ABDUL HARIS, setelah itu mereka pulang.
- Bahwa kekurangan uang tanda jadi sebesar Rp.27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut telah dilunasi, yang mana saat itu saksi yang menyerahkan uang sebesar Rp.27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa CACONG TF, SH dirumahnya di Kelurahan Penanae Kecamatan Raba Kota Bima.
- Bahwa pada hari senin tanggal sudah tidak ingat lagi bulan Juni tahun 2012 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa CACONG TF, SH di kelurahan penanae kecamatan mpunda kota bima.
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp.27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa CACONG TF, SH tersebut hanya sendiri saja.
- Bahwa yang melihat saat saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa CACONG TF, SH adalah istri Terdakwa CACONG TF, SH.

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penyerahan uang sebesar Rp.27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) tidak ada dibuatkan kwitansi karena kwitansi telah dibuat terlebih dahulu saat penyerahan uang tanda MULIADI alias ADI yang pertama sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa mobil avanza datang dan diserahkan kepada saksi ABDUL HARIS setelah diserahkan uang tanda MULIADI alias ADI sebesar Rp.27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut lebih kurang 10 (sepuluh) hari kemudian datang mobil avanza dan langsung dibawa ke toko saksi ABDUL HARIS.
- Bahwa yang membawa mobil avanza ke toko saksi ABDUL HARIS saat itu adalah Terdakwa CACONG TF, SH dan MULIASI alias ADI.
- Bahwa ciri – cirinya adalah (Satu) unit yakni 1 (Satu) unit mobil Avanza Hitam Metalik Nopol : DR 1829 FZ, Nosin : DB 19688, Noka : MHFFMRGK35K082066 dengan pembuatan tahun 2005.
- Bahwa yang dibawa saat itu adalah mobil avanza dan STNK mobil saja, sedangkan untuk BPKB mobil dijanjikan oleh Terdakwa CACONG TF, SH dan MULIADI ALIAS ADI bahwa BPKB mobil akan dibawa dan minta waktu 10 (sepuluh) hari.
- Bahwa yang melihat saat penyerahan 1 (satu) unit mobil avanza dan STNK mobil tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, karena saat itu pertemuan antara Terdakwa CACONG TF, SH dan MULIADI ALIAS ADI bersama dengan saksi ABDUL HARIS di dalam toko sedangkan saksi menunggu di teras toko milik saksi ABDUL HARIS.
- Bahwa setelah itu saksi diajak oleh saksi ABDUL HARIS ke bengkel untuk mengecek fisik mobil dan juga mengecek no rangka dan nomor mesin mobil disesuaikan dengan STNK mobil, yang mana saat itu ada saudara AGUNG PRASETYO di bengkel sehingga dimintai bantuan oleh saksi ABDUL HARIS untuk mengecekkan antara fisik mobil dan surat yaitu STNK, dan dari hasil

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan saudara AGUNG PRASETYO menerangkan bahwa antara surat yaitu STNK dan fisik mobil telah sesuai tidak ada masalah apa – apa (Sesuai).

- Bahwa didalam STNK mobil avanza yang di bawa dan diserahkan oleh Terdakwa CACONG TF, SH dan MULIADI ALIAS ADI kepada saksi ABDUL HARIS selaku pembeli mobil tersebut atas nama SUGENG RIYANTO.
- Bahwa BPKB mobil avanza tersebut telah di serahkan kepada saudara ABDUL HARIS oleh Terdakwa CACONG TF, SH.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi bulan Juli 2012 bertempat di toko saksi ABDUL HARIS di komplek pasar senggol kelurahan Serae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dan yang menyerahkannya saat itu adalah Terdakwa CACONG TF, SH, yang mana hal tersebut diberitahukan oleh Terdakwa CACONG TF, SH, saudara MULIADI alias ADI, saudara SAFWAN dan saudara JULKARNAIN melalui Handphone yang mana saat itu seya kerumah saksi ISMAIL di Sambonae.
- Bahwa uang pembayaran jual beli mobil tersebut telah dilunasi, yang mana awalnya mereka meminta uang tanda MULIADI alias ADI sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) namun saat itu baru dibayar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) karena Bank tutup sehingga saksi ABDUL HARIS tidak dapat mengambil uang, kemudian berselang dua hari baru dibayar lagi sisa uang tanda jadi sebesar Rp.27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan sisa pembayaran uang beli mobil sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) juga telah di lunasi oleh saksi ABDUL HARIS dan pada saat penyerahan cek tuani senilai Rp.50.000.000.-, Terdakwa CACONG TF, SH dan saudara MULIADI alias ADI meminta tambahan uang cash sebesar Rp.2.000.000.- dan diberikan oleh saksi ABDUL HARIS malaupun saat itu saksi ABDUL HARIS sempat keberatan karena kesepakatan harga mobil pada awalnya adalah hanya sebesar Rp.80.000.000.-.

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) berupa cek tunai dan uang cash sebesar Rp.2.000.000.- adalah saksi ABDUL HARIS sendiri, yang menerima secara langsung adalah Terdakwa CACONG TF, SH.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti karena saat itu saksi sedang duduk diluar toko, namun sesuai dengan keterangan saksi ABDUL HARIS bahwa saat itu memang tidak ada dibuatkan kwitansi penerimaan mana kwitansi tersebut dibuat belakang hari.
- Bahwa tidak tahu siapa yang membuat kwitansi penerimaan cek tunai senilai Rp.50.000.000.- dan uang cash sebesar Rp. 2.000.000.- tersebut.
- Bahwa uang sebesar Rp.3.000.000 dan uang sebesar Rp.27.000.000.- tersebut diterima oleh Terdakwa CACONG TF, SH, namun saksi tidak tahu bagaimana sehingga dalam kwitansi penerimaan uang harga mobil tersebut atas nama MUADIN.
- Bahwa saksi pernah melihat kwitansi penerimaan harga mobil avanza tersebut yakni dengan isi kwitansi tersebut “ Telah terima dari ABDUL HARIS uang sejumlah Rp. 82.000.000.- untuk pembayaran pembelian 1 (Satu) unit mobil avanza tahun 2005 No. Pol. DR 1829 TZ (DR 1829 TZ) yang dibuat bulan Juli 2012 yang ditandatangani oleh saudara MUAIDIN (MULIADI alias ADI) diatas materai 6.000.”.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana kwitansi tersebut dibuat.
- Bahwa setelah menerima BPKB oleh saksi ABDUL HARIS langsung meminta bantuan kepada saudara AGUNG PRASETYO untuk melihat dan mengecek BPKB mobil disesuaikan dengan fisik mobil, dan pada saat dicek oleh saudara AGUNG PRASETYO tersebut ternyata antara BPKB dan STNK mobil tidak sama, yang mana tahun perakitan mobil di STNK tahun 2005 sedangkan pada BPKB tahun perakitan tahun 2005 namun BPKB tersebut diterbitkan / dibuat pada tahun 2000, nomor BPKB pada STNK dengan nomor BPKB yang ada tidak sama

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak sesuai, pada BPKB tahun pembuatan 2005 sedangkan dikeluarkan BPKB tahun 2000.

- Bahwa setelah mengetahui banyak kejanggalan kemudian saksi dan saksi ABDUL HARIS menghubungi saudara SAFWAN, saudraa MULIADI ALIAS ADI dan saudara JUNKARNAIN memberitahukan mengenai masalah perbedaan – perbedaan yang ada antara di STNK dengan BPKB mobil avanza yang diserahkan atau dijual kepada saksi ABDUL HARIS tersebut.
- Bahwa tanggapan dari mereka yaitu menerangkan bahwa mungkin ada kesalahan dalam BPKB tersebut dan bisa nanti diperbaiki di mataram, dan saat disuruh balik ke Bima untuk menyelesaikan masalah adanya ketidak sesuaian antara STNK dengan BPKB yang ada tersebut mereka menjawab sudah terlalu jauh, karna telah sampai di nanga tumpu kabupaten dompu.
- Bahwa dengan adanya hal tersebut sehingga saksi ABDUL HARIS melaporkan hal tersebut kepada pihak Polres Bima Kota dan Menyerahkan mobil tersebut kepada pihak Polres Bima Kota.
- Bahwa Terdakwa CACONG TF, SH, saudara MULIADI alias ADI dan saudara SAFWAN pada saat menawarkan penjualan mobil avanza tersebut adalah milik saudara SAFWAN dengan janji bahwa mobil tersebut lengkap, aman dan tidak ada permasalahan serta dapat dimutasi, kenyataan yang ada tidak sesuai dengan janji – janji Terdakwa CACONG TF, SH, saudara SAFWAN dan saudara MULIADI alias ADI yang mengatakan bahwa mobil tersebut lengkap surat – surat dan tidak ada permasalahan serta dapat dimutasi, namun pada kenyataannya bahwa mobil tersebut bermasalah yakni surat BPKB tidak sesuai dengan STNK dan fisik mobil.
- Bahwa mobil tersebut adalah milik saudara SAFWAN yang ddapatkan dari saudara ANTO, namun saksi tidak tahu bagaimana sehingga dalam STNK tercantum atas nama SUGENG RIYANTO.

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara jelasnya saksi tidak tahu pasti siapa pemilik atas mobil tersebut, saksi hanya taunya sesuai dengan pengakuan saudara SAFWAN adalah miliknya, namun pernah saksi dan saksi ABDUL HARIS bertemu dengan seseorang atas nama HUSEN yang mengatakan kepada kami bahwa mobil avanza tersebut adalah milik saudara SUGENG RIYANTO di Mataram yang menerangkan bahwa mobil tersebut dikredit oleh saudara SUGENG RIYANTO dari Lesing di Mataram kemudian dijelaskan juga bahwa mobil tersebut dibawa lari dan dialihkan kepada orang lain tanpa persetujuan saudara SUGENG RIYANTO dan meminta kembali mobil tersebut untuk diserahkan kepada saudara SUGENG RIYANTO, namun saksi ABDUL HARIS tidak memberikan karena belum dapat memperlihatkan surat STNK yang asli mobil avanza yang diakui tersebut, sempat juga saksi melihat beberapa surat dari Lesing Mataram yang menjelaskan bahwa mobil tersebut memang benar adanya dalam status kredit oleh saudara SUGENG RIYANTO, sehingga dengan adanya hal tersebut besar kemungkinan bahwa mobil avanza yang dijual oleh saudara SAFWAN kepada saksi ABDUL HARIS tersebut adalah milik saudara SUGENG RIYANTO, sehingga jelas bahwa mobil tersebut bukan merupakan milik saudara SAFWAN.
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa saja uang tersebut digunakan dan siapa saja yang menerima bagian dari uang harga mobil tersebut, yang saksi tahu bahwa yang menerima uang sebesar Rp. 30.000.000.- tersebut adalah Terdakwa CACONG sedangkan cek tunai senilai Rp.50.000.000.- dan uang cash sebesar Rp.2.000.000.- tersebut sesuai dengan keterangan saksi ABDUL HARIS juga diterima penyerahannya oleh Terdakwa CACONG TF, SH.
- Bahwa setahu saksi kerugian yang dialami oleh saksi ABDUL HARIS dengan adanya kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 93.000.000 (sembilan puluh tiga juta rupiah) yang mana selisih uang sebesar Rp.11.000.000.- adalah biaya perbaikan mobil tersebut setelah saksi ABDUL HARIS terima mobil avanza

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena kondisi saat menerima mobil tersebut tidak sempurna / penyok – penyok.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semua dan tidak mengajukan keberatan.

3. Saksi ISMAIL :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa Cacong Tf, dan Sdr Muliadi alias Adi datang kerumah saksi menawarkan masalah Mobil yang akan dijual ;
- Bahwa Terdakwa Cacong Tf dan Sdr Muliadi Alias Adi datang ke rumah Sdr Ismail menawarkan mobil yang akan dijual tersebut Pada hari Sabtu bulan Juni 2012 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah Sdr. Ismail di Asrama kompi Brimob Bima di Kelurahan Sambinae Kec Mpunda Kota Bima ;
- bahwa yang ditawarkan oleh Terdakwa CACONG TF, SH dan MULIADI ALIAS ADI saat itu adalah 1 (satu) unit mobil Xenia.
- Bahwa saat itu Terdakwa CACONG TF, SH dan MULIADI ALIAS ADI datang dengan membawa 1 (satu) unit mobil xenia.
- Bahwa pengakuan dari saudara MULIADI Alias ADI saat itu bahwa 1 (satu) unit mobil xenia yang dibawa oleh Terdakwa CACONG TF, SH dan MULIADI ALIAS ADI kerumah saudara ISMAIL di asrama Brimob Bima tersebut adalah mobil pamannya saudara MULIADI alias ADI.
- Bahwa Ciri – cirinya adalah 1 (satu) unit mobil Daihatzu xenia warna hitam yang berplat nomor B namun saksi sudah tidak ingat lagi nomor platnya tersebut.
- Bahwa yang diperlihatkan oleh saksi saat itu hanya STNK mobil xenia saja, sedangkan BPKBnya tidak ada.
- Bahwa Terdakwa CACONG TF, SH dan MULIADI ALIAS ADI menyampaikan kepada saksi bahwa menanyakan apakah ada yang cari mobil atau ingin membeli mobil, oleh saksi menanyakan kepada Terdakwa CACONG TF, SH dan MULIADI Alias ADI bahwa mobil apa yang akan dijual tersebut, oleh Terdakwa CACONG

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TF, SH dan MULIADI Alias ADI menjelaskan bahwa yang akan dijual adalah 1 (satu) unit mobil xenia warna hitam plat B (Jakarta).

- Bahwa setelah itu saudara SUHERMAN langsung menghubungi kakak kandungnya atas nama saudara ABDUL HARIS via handphone karena kakak kandungnya sedang mencari atau ingin membeli mobil, dan dari komunikasi tersebut dengan saksi ABDUL HARIS tersebut bahwa saksi ABDUL HARIS mencari mobil avanza, setelah itu saksi sampaikan kepada Terdakwa CACONG TF, SH dan MULIADI Alias ADI bahwa yang dicari oleh kakak saksi saksi ABDUL HARIS adalah mobil Avanza.
- Bahwa oleh Terdakwa CACONG TF, SH dan MULIADI Alias ADI meskipun dari awal yang ditawarkan atau hendak dijual tersebut adalah mobil xenia, namun karena kakak saksi ABDUL HARIS mencari mobil avanza kemudian oleh Terdakwa CACONG TF, SH dan MULIADI Alias ADI mengatakan bahwa ada juga mobil avanza yang dijual dan ingin memperlihatkan dulu mobil Xenia tersebut kepada saksi ABDUL HARIS.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saudara SUHERMAN, Terdakwa CACONG TF, SH dan saudara MULIADI Alias ADI langsung berangkat bersama menggunakan 1 (satu) unit mobil xenia yang dibawa oleh Terdakwa CACONG TF, SH dan MULIADI ALIAS ADI dari rumah saksi di asrama kompi brimob Bima untuk menuju kerumah Terdakwa CACONG TF, SH di kelurahan Penanae.
- Bahwa tujuan saksi bersama dengan saudara SUHERMAN ikut saudara CACONG TF, SH dan saudara MULIADI ALIAS ADI kerumahnya Terdakwa CACONG TF, SH tersebut adalah untuk ketemu dengan saudara SAFWAN dan keluarga saudara MULIADI Alias ADI tersebut (Paman saudara MULIADI alias ADI yang saksi tidak ingat namanya).
- Bahwa sesampainya dirumahnya Terdakwa CACONG TF, SH, saat itu ada saudara SAFWAN yang mana menurut Terdakwa CACONG TF, SH dan MULIADI Alias ADI bahwa saudara SAFWAN selaku pemilik mobil xenia yang

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak dijual tersebut, dan juga saat dirumah Terdakwa CACONG TF, SH kemudian saudara SUHERMAN menghubungi kakaknya saksi ABDUL HARIS via handphone yang disampaikan bahwa ini kebetulan ada teman yang menawarkan hendak menjual mobil xenia, kemudian oleh saksi ABDUL HARIS mengatakan untuk datang ke toko saja, sehingga saksi bersama dengan saudara SUHERMAN, Terdakwa CACONG TF, SH, saudara MULIADI Alias ADI dan saudara SAFWAN langsung pergi ke toko saksi ABDUL HARIS.

- Bahwa saksi pergi bersama – sama dengan saudara SUHERMAN, Terdakwa CACONG TF, SH, saudara MULIADI Alias ADI dan SAFWAN dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil xenia.
- Bahwa sesampainya di toko saksi ABDUL HARIS kemudian oleh Terdakwa CACONG TF, SH, saudara MULIADI Alias ADI dan SAFWAN menawarkan mobil xenia kepada saksi ABDUL HARIS, namun oleh saksi ABDUL HARIS tidak berminat karena yang dicari oleh saksi ABDUL HARIS adalah mobil avanza, kemudian oleh Terdakwa CACONG TF, SH, saudara MULIADI Alias ADI dan SAFWAN mengatakan bahwa mobil avanza juga ada yaitu mobil saudara SAFWAN dan untuk tanda jadi saudara MULIADI alias ADI dan Terdakwa CACONG TF, SH meminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil xenia yang dibawa oleh Terdakwa CACONG TF, SH, saudara MULIADI Alias ADI dan saudara SAFWAN dijadikan jaminan, yaitu 1 (satu) unit mobil avanza tersebut diserahkan kepada saksi ABDUL HARIS sambil menunggu mobil avanza saudara SAFWAN datang ke Bima.
- Bahwa adapun kata – kata bujuk rayu serta janji Terdakwa CACONG TF, SH, saudara MULIADI alias ADI dan saudara SAFWAN yakni untuk Terdakwa CACONG TF, SH mengatakan pertama kali yakni dengan mengatakan “Jaminan saksi bahwa mobil lengkap surat – suratnya, tidak bermasalah, dan bisa di mutasi” setelah itu ditegaskan kembali oleh saudara MULIADI alias ADI yang

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Mobil clear, tidak bermasalah, surat – surat lengkap” dan menunjuk saudara SAFWAN sebagai pemilik mobil avanza yang ditawarkan kemudian oleh saudara SAFWAN mengatakan “iya, mobil tersebut adalah milik saksi, mobil tersebut lengkap surat – surat, tidak bermasalah” dan ketiganya mengatakan bahwa jika mobil tersebut jadi diambil, maka mobil avanza yang dibawanya tersebut akan diserahkan kepada saksi ABDUL HARIS beserta STNK sebagai jaminan sampai mobil avanza dibawa dan diserahkan kepada saksi ABDUL HARIS.

- Bahwa pada hari tersebut, TerdakwaCACONG TF, SH, saudara MULIADI alias ADI dan saudara SAFWAN menawarkan pembelian mobil avanza tersebut berkali – kali kepada saksi ABDUL HARIS sekitaran 2 (Dua) jaman hingga saksi ABDUL HARIS bersedia membeli mobil avanza yang ditawarkan tersebut.
- Bahwa saudara MULIADI alias ADI mengatakan bahwa mobil avanza yang ditawarkan tersebut adalah milik saudara SAFWAN dan di iyaikan juga oleh saudara SAFWAN, namun saudara SAFWAN saat itu tidak membawa surat – surat / bukti kepemilikan atas mobil avanza yang ditawarkan tersebut.
- Bahwa sesuai dengan keterangan saudara SAFWAN bahwa mobil tersebut adalah mobil miliknya yang mana didapatkan dengan membeli mobil tersebut dari saudara ANTO.
- Bahwa saksi ABDUL HARIS tidak pernah bertemu atau menghubungi saudara ANTO untuk memperjelas bahwa benar mobil tersebut adalah milik saudara SAFWAN sesuai denga pengakuannya tersebut.
- Bahwa saksi ABDUL HARIS seringkali bertanya kepada Terdakwa CACONG TF, SH, saudara MULIADIN alias ADI dan saudara SAFWAN mengenai kelengkapan dan keabsyahan surat – surat serta tidak ada permasalahan mobil tersebut namun oleh Terdakwa CACONG TF, SH, saudara MULIADI alias ADI dan saudara SAFWAN tetan menegaskan dan mamastikan bahwa mobil avanza tersebut tidak

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasalah, surat – surat lengkap dan Terdakwa CACONG TF, SH dan saudara MULIADI alias ADI sebagai jaminannya.

- Bahwa dengan adanya bujuk rayu, janji – janji serta adanya penyerahan mobil xenia sebagai jaminan tersebut saksi ABDUL HARIS meraya yakin dan percaya dengan penawaran penjualan mobil avanza tersebut sehingga saksi ABDUL HARIS menyetujui untuk membeli mobil avanza tersebut dan bersedia menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa CACONG TF, SH, saudara MULIADI alias ADI dan saudara SAFWAN tersebut.
- Bahwa kesepakatan saat itu adalah saudara SAFWAN mengatakan untuk mobil avanza seperti yang di inginkan oleh saksi ABDUL HARIS memang ada, dengan cirri – ciri mobil avanza warna hitam tahun pembuatan 2005 dan lengkap dengan surat – surat mobilnya dengan harga mobil yang disepekati dengan uang panjer atau uang tanda jadi sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), namun karena mobil avanza tersebut belum ada dibima sehingga 1 (satu) unit mobil xenia dijadikan jaminan oleh mereka dan diberikan kepada saksi ABDUL HARIS sambil menunggu mobil avanza datang kebima.
- Bahwa untuk uang tanda jadi / panjar / DP tersebut yang diminta oleh Terdakwa CACONG TF, SH, saudara MULIADI alias ADI dan saudara SAFWAN tersebut, yang diserahkan hanya sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) karena pada saat itu saksi ABDUL HARIS baru ada uang Rp.3.000.000 karena Bank sedang tutup sehingga tidak dapat mengambil uang.
- Bahwa karena oleh saudara SAFWAN, Terdakwa CACONG TF, SH dan saudraa MULIADI Alias ADI menjelaskan bahwa mobil avanza yang ditawarkan kepada saksi ABDUL HARIS tersebut adalah mobil milik saudara SAFWAN sendiri, dengan surat – suratnya lengkap dan tidak akan ada masalah, disamping itu sebagai jaminan sambil menunggu datangnya mobil avanza oleh Terdakwa CACONG TF, SH, saudara SAFWAN dan saudara MULIADI ALIAS

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADImenyimpan 1 (satu) unit mobil xenia sebagai jaminan dan diserahkan kepada saksi ABDUL HARIS.

- Bahwa uang sebesar Rp.3.000.000.- tersebut telah diserahkan dan ada dibuatkan kwitansi, namun setahu saksi bahwa saat itu kwitansi tersebut hanya ditandatangani saja oleh saudara SAFWAN namun untuk nominalnya belum tertulis yang mana setahu saksi bahwa akan ditulis setelah sisa uang muka / panjar / DP sebesar Rp.27.000.000.- diserahkan.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat bahwa kwitansi tersebut diserahkan kepada saksi ABDUL HARIS, setelah itu saksi tidak tahu pasti apakah masih ada atau tidak pada saksi ABDUL HARIS.
- Bahwa setelah itu saudara MULIADI Alias ADI, saudara SAFWAN dan Terdakwa CACONG TF, SH balik kerumah Terdakwa CACONG TF, SH dengan diantar oleh saudara SUHERMAN dengan menggunakan mobil xenia yang dijaminan tersebut, kemudian mobil dibawa dan diserahkan kembali kepada saksi ABDUL HARIS oleh saudara SUHERMAN.
- Bahwa tidak tahu apakah sisa uang tanda jadi sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) yang baru di bayar sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) oleh saksi ABDUL HARIS tersebut sampai sekarang telah dilunasi atau dibayar oleh saksi ABDUL HARIS.
- Bahwa tidak tahu siapa yang membawa mobil avanza tersebut ke toko saksi ABDUL HARIS.
- Bahwa ciri – cirinya adalah (Satu) unit yakni 1 (Satu) unit mobil Avanza Hitam Metalik Nopol : DR 1829 FZ, Nosin : DB 19688, Noka : MHFFMRGK35K082066 dengan pembuatan tahun 2005 beserta dengan STNK dan BPKB atas nama saudara SUGENG RIYANTO.
- Bahwa tidak tahu kapan dan dimana mobil avanza tersebut diserahkan, karena saksi tidak ikut saat penyerahan mobil avanza tersebut.

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPKB mobil avanza tersebut telah di serahkan kepada saksi ABDUL HARIS oleh Terdakwa CACONG TF, SH.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana BPKB mobil avanza tersebut diserahkan, yang saksi tahu bahwa BPKB tersebut telah ada pada saksi ABDUL HARIS.
- Bahwa sesuai dengan keteranga saksi ABDUL HARIS bahwa uang harga mobil avanza tersebut telah dibayar lunas dengan harga Rp.82.000.000.-.
- Bahwa tidak tahu siapa yang menyerahkan uang pelunasan pembelian mobil tersebut.
- Bahwa tidak tahu apakah ada dibuatkan tanda bukti penyerahan / penerimaan harga mobil avanza tersebut.
- Bahwa setelah menerima BPKB oleh saksi ABDUL HARIS langsung meminta bantuan kepada saudara AGUNG PRASETYO untuk melihat dan mengecek BPKB mobil disesuaikan dengan fisik mobil, dan pada saat dicek oleh saudara AGUNG PRASETYO tersebut ternyata antara BPKB dan STNK mobil tidak sama, yang mana tahun perakitan mobil di STNK tahun 2005 sedangkan pada BPKB tahun perakitan tahun 2005 namun BPKB tersebut diterb terbitkan / dibuat pada tahun 2000, nomor BPKB pada STNK dengan nomor BPKB yang ada tidak sama atau tidak sesuai, pada BPKB tahun pembuatan 2005 sedangkan dikeluarkan BPKB tahun 2000.
- Bahwa setelah mengetahui banyak kejanggalan kemudian saudara SUHERMAN dan saksi ABDUL HARIS menghubungi saudara SAFWAN, saudraa MULIADI Alias ADI dan saudara JUNKARNAIN memberitahukan mengenai masalah perbedaan – perbedaan yang ada antara di STNK dengan BPKB mobil avanza yang diserahkan atau dijual kepada saksi ABDUL HARIS tersebut.
- Bahwa tanggapan dari mereka yaitu menerangkan bahwa mungkin ada kesalahan dalam BPKB tersebut dan biar nanti diperbaiki dimataram, dan saat disuruh balik ke Bima untuk menyelesaikan masalah adanya ketidak sesuaian

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara STNK dengan BPKB yang ada tersebut mereka menjawab sudah terlalu jauh, karna telah sampai di nanga tumpu kabupaten dompu.

- Bahwa dengan adanya hal tersebut sehingga saksi ABDUL HARIS menunggu pengembalian uang dari saudara SAFWAN, Terdakwa CACONG TF, SH dan saudara MULIADI alias ADI serta saudara JULKARNAIN sekitar 2 (Dua) bulanan namun karena tidak adanya pengembalian tersebut sehingga saksi ABDUL HARIS melaporkan hal tersebut kepada pihak Polres Bima Kota dan Menyerahkan mobil tersebut kepada pihak Polres Bima Kota.
- Bahwa kenyataan yang ada tidak sesuai dengan janji – janji Terdakwa CACONG TF, SH, saudara SAFWAN dan saudara MULIADI alias ADI yang mengatakan bahwa mobil tersebut lengkap surat – surat dan tidak ada permasalahan serta dapat dimutasi, namun pada kenyataannya bahwa mobil tersebut bermasalah yakni surat BPKB tidak sesuai dengan STNK dan fisik mobil.
- Bahwa mobil tersebut adalah milik saudara SAFWAN yang dapatkan dari saudara ANTO, saksi tidak tahu bagaimana sehingga dalam STNK tercantum atas nama SUGENG RIYANTO.
- Bahwa secara jelasnya saksi tidak tahu pasti, saksi hanya taunya sesuai dengan pengakuan saudara SAFWAN adalah miliknya, namun pernah saksi bertemu dengan saudara SUGENG RIYANTO yang mengatakan bahwa mobil avanza tersebut adalah milik miliknya di Mataram yang menerangkan bahwa mobil tersebut dikredit dari Lesing di Mataram kemudian dijelaskan juga bahwa mobil tersebut dibawa lari dan dialihkan kepada orang lain tanpa persetujuan saudara SUGENG RIYANTO dan meminta kembali mobil tersebut untuk diserahkan kepada saudara SUGENG RIYANTO, namun saksi ABDUL HARIS tidak memberikan karena belum dapat memperlihatkan surat STNK yang asli mobil avanza yang diakui tersebut, sempat juga saksi melihat beberapa surat dari Lesing Mataram yang menjelaskan bahwa mobil tersebut memang benar adanya dalam status kredit oleh saudara SUGENG RIYANTO, sehingga dengan adanya

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut besar kemungkinan bahwa mobil avanza yang dijual oleh saudara SAFWAN kepada saksi ABDUL HARIS tersebut adalah milik saudara SUGENG RIYANTO, sehingga jelas bahwa mobil tersebut bukan merupakan milik saudara SAFWAN.

- Bahwa uang harga mobil avanza tersebut telah diserahkan oleh saksi ABDUL HARIS (Lunas), saksi tidak tahu uang tersebut digunakan untuk apa dan siapa saja yang diberikan uang harga mobil tersebut.
- Bahwa uang harga mobil tersebut adalah milik saksi ABDUL HARIS sendiri.
- Bahwa tidak tahu tahu darimana saksi ABDUL HARIS mendapatkan uang tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi ABDUL HARIS dengan adanya kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 93.000.000 (sembilan puluh tiga juta rupiah) yang mana selisih uang sebesar Rp.11.000.000.- adalah biaya perbaikan mobil tersebut setelah saksi ABDUL HARIS terima mobil avanza tersebut karena kondisi saat menerima mobil tersebut tidak sempurna / penyok – penyok.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semua dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan putusan seobyektif mungkin, maka dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan penipuan barang berupa mobil terhadap saksi korban Abdul Haris
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Juni 2014 sekitar jam 10.00. wita bertempat di Tokoh Sdr. Abdul Haris, yakni. Toko Sinar Sila Komplek Pasar Senggol Kota Bima Kel, Sarae Kec, Rasanae Barat Kota Bima ;

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa yang membeli Mobil adalah saksi Abdul Haris sedangkan yang menjual Mobil tersebut adalah saudara Muliadi Als Adi dan saudara M. Shafwan;
- Bahwa Mobil yang dijual tersebut adalah mobil Avanzah warna hitam metalik ;
- Bahwa setahu Terdakwa Pemilik mobil tersebut adalah saudara M. Shafwan yang mana hal tersebut diberitahukan oleh saudara Muliadi Als Adi bahwa Bosnya adalah saudara M. Shafwan dan mobil Avanza metalik tersebut adalah miliknya bosnya ;
 - Bahwa penjualan mobil tersebut pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi bulan Juni 2012 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di toko saksi ABDUL HARIS yakni toko Sinar Sila Komplek Pasar Senggol Kota Bima Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima.
 - Bahwa yang membeli mobil adalah saksi ABDUL HARIS sedangkan yang menjual mobil tersebut adalah saudara MULIADI alias ADI dan saudara M.SHAFWAN.
 - Bahwa mobil yang dijual tersebut adalah mobil Avanza warna hitam metalik dengan nomor polisi, noka dan nosin terdakwa tidak ingat. bahwa pemilik mobil tersebut setahu terdakwa adalah saudara M. SHAFWAN yang mana hal tersebut diberitahukan oleh saudara MULIADI alias ADI bahwa bosnya adalah saudara M. SHAFWAN dan mobil avanza hitam metalik tersebut adalah miliknya bosnya.
 - Bahwa sebelumnya tidak tahu karena pada awalnya saudara M. SHAFWAN dan saudara MULIADI alias ADI belum membawa mobil dan surat – surat kelengkapan mobil tersebut namun setelah mobil dibawa ke Bima barulah terdakwa tahu bahwa ada bukti kepemilikan berupa STNK

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BPKB namun terdakwa tidak tahu atas nama siapa STNK dan BPKB tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat STNK mobil avanza hitam metalik tersebut karena telah diserahkan sebelumnya sedangkan untuk BPKB terdakwa pegang tanpa pernah membuka isi BPKB tersebut yakni beberapa minggu setelah penyerahan mobil avanza hitam metalik dan STNK yang diserahkan kepada saksi ABDUL HARIS oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa mobil tersebut adalah milik saudara M. SHAFWAN sesuai dari keterangan saudara MULIAADI alias ADI dan saudara M. SHAFWAN namun terdakwa tidak tahu pasti darimana saudara M. SHAFWAN mendapatkan mobil tersebut yang jelas pada saat terdakwa tanyakan kepada saudara M. SHAFWAN bahwa mobil tersebut menurutnya jelas.
- Bahwa setahu terdakwa bahwa mobil avanza tersebut adalah mobil milik saudara M. SHAFWAN yang dan dipegang oleh saudara MULIADI alias ADI karena yang membawa mobil tersebut kerumah mertua terdakwa adalah saudara MULIADI alias ADI.
- Bahwa terdakwa juga tidak tahu saudara MULIADI alias ADI bersama saudara M.SHAFWAN datang kerumah mertua terdakwa yang jelas terdakwa tahunya bahwa mereka mendatangi rumah mertua terdakwa sebagai tamu mertua terdakwa yang mana saat itu saudara MULIADI alias ADI bersama saudara M.SHAFWAN mengatakan kepada terdakwa meminta bantuan untuk mencari pembeli mobil yang mana saat itu kebetulan datang saudara SUHERMAN kerumah mertua terdakwa kemudian saudara SUHERMAN duduk dengan saudara MULIADI alias ADI dan saudara M.SHAFWAN dan berbicara mengenai mobil yang mau dijual, kemudian terdakwa bersama saudara SUHERMAN, saudara MULIADI alias ADI dan saudara M.SHAFWAN berangkat kerumah saudara ISMAIL di Asrama Brimob Sambinae untuk membahas penjualan mobil XENIA yang mau dijual oleh saudara MULIADI alias ADI.

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan pengakuan saudara MULIADI alias ADI mengatakan bahwa mobil Xenia hitam tersebut adalah mobil temennya di Polda NTB yang terdakwa tidak sempat menanyakan siapa namanya, mobil tersebut sesuai dengan pengakuan saudara MULIADI alias ADI bahwa akan di rent car kan (Sewakan) yang mana pada saat itu status mobil tersebut masih dalam masa rentcar sehingga terdakwa diminta bantuan oleh saudara MULIADI alias ADI untuk menebus harga sewa (Rentcar) mobil tersebut sebesar Rp. 5.000.000.- yang mana saudara MULIADI alias ADI menjanjikan uang tebusan sewa tersebut akan dikembalikan karena mobil tersebut akan dijadikan jaminan kepada pembeli mobil avanza nantinya sehingga terdakwa memberikan uang untuk menebuskan mobil xenia tersebut.
- Bahwa mobil XENIA hitam tersebut ada memiliki bukti kepemilikan berupa STNK saja sedangkan BPKB terdakwa tidak tahu namun untuk nama dalam STNK tersebut terdakwa juga tidak tahu karena terdakwa pernah melihat STNK mobil XENIA hitam tersebut dan tidak sempat membaca nama dalam STNK tersebut.
- Bahwa saat itu yang menyewa / rent car adalah mertua terdakwa atas nama saudarai ASMAH, kemudian terdakwa diminta bantuan untuk memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 5.000.000.- juta untuk sebagai biaya transfortasi dalam proses penebusan mobil di sorum mataram.
- Bahwa setahu terdakwa bahwa mobil xenia tersebut dibawa dari lombok.
- Bahwa yang menawarkan penjualan mobil tersebut adalah saudara MULIADI alias ADI dan saudara M.SHAFWAN secara langsung kepada saksi ABDUL HARIS alias ABA sedangkan terdakwa dan saudara ISMAIL dan saudara SUHERMAN sifatnya hanya sebagai pendengar dan sebagai yang menyaksikan penawaran penjualan mobil tersebut dimana yang ditawarkan untuk dijual kepada saksi ABDUL HARIS adalah mobil avanza hitam metalik yang belum dibawa barangnya.
- Bahwa saudara MULIADI alias ADI menawarkan penjualan mobil avanza tersebut kepada saksi ABDUL HARIS alias ABA dengan mengatakan bahwa

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil avanza hitam metalik yang akan dijual dengan harga Rp.80.000.000..- (Delapan puluh juta rupiah) dan mobil terclear (Bersih), surat – surat lengkap, tidak ada masalah, dan BPKB dapat diajukan untuk megambil uang Bank serta pajaknya bisa dibayarkan disini (Kota Bima)” kemudian saudara M.SHAFWAN mejanjikan bahwa mobil Avanza Hitam metalik tersebut tidak perlu ditakutkan karena mobil tersebut adalah mobil kredit macet dan kami yang tebus, mobil tersebut surat – suratnya lengkap, ter clear, tidak ada masalah dan mobil tersebut adalah milik saudara M.SHAFWAN.

- Bahwa terdakwa saat itu hanya mengatakan “Kalau mobil tersebut sudah ter clear, juga sudah ambil (Membeli) satu unit, berarti terdakwa tidak ada keraguan lagi telah mengambil satu unit mobil yang telah terdakwa pegang / beli”.
- Bahwa pada saat penawaran penjualan mobil vanza hitam metalik tersebut ada dimintai uang panjar tanda jadi mobil avanza hitam metalik tersebut yang mana diminta oleh saudara MULIADI alias Adi dan saudara M.SHAFWAN namun terdakwa tidak ingat berapa besar uang panjar yang diminta tersebut.
- Bahwa dengan adanya janji – janji bahwa mobil avanza hitam metalik yang akan dijual kepada saudara ABDUL HASRIS alias ABA tersebut lengkap surat –surat, ter clear, tidak ada masalah dan akan diserahkan mobil xenia hitam sebagai jaminan selama mobil avanza hitam dibawa dan diserahkan kepada saksi ABDUL HARIS alais ABA tersebut, saksi ABDUL HARIS alias ABA jadi membeli mobil tersebut dan ada memberikan uang muka yang diminta tersebut namun terdakwa tidak tahu berapa besar uang yang diserahkan.
- Bahwa yang menerima uang adalah saudara MULIADI alias ADI dan saudara M.SHAFWAN dari saksi ABDUL HARIS.
- Bahwa yang membuat kwitansi tersebut adalah saudara MULIADI alias ADI selaku yang membuat redaksi kwitansi tersebut dan terdakwa yang menuliskan kwitansi tersebut kemudian yang bertandatangan dalam kwitansi tersebut adalah saudara MULIADI alias ADI.
- Bahwa terdakwa tidak ingat isi kwitansi tersebut

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Xenia hitam beserta STNKnya tersebut jadi diserahkan oleh saudara M.SHAFWAN dan saudara MULIADI alias ADI kepada saksi ABDUL HARIS alias ABA sebagai jaminan selama mobil avanza hitam metalik tersebut belum dibawa dan diserahkan.
- Bahwa terdakwa pernah menerima penyerahan uang sebesar Rp.27.000.000.- dari saudara SUHERMAN yang mana uang tersebut adalah uang dari saksi ABDUL HARIS alias ABA yang diserahkan kepada terdakwa melalui saudara SUHERMAN kemudian terdakwa bersama saudara SUHERMAN langsung transfer uang sebesar Rp.27.000.000.- tersebut kepada rekening saudara MULIADI alias ADI di Bank BNI.
- Bahwa ada tanda bukti transfer / kirim uang sebesar Rp.27.000.000.- tersebut yang terdakwa lakukan dengan ditemani saudara SUHERMAN tersebut, namun untuk bukti transfer tersebut telah diambil oleh saudara MULIADI alias ADI sehingga bukti transfer tersebut ada pada saudara MULIADI alias ADI.
- Bahwa uang sebesar Rp. 27.000.000.- tersebut adalah uang Panjar / DP / uang muka mobil avanza hitam metalik yang dibeli oleh saksi ABDUL HARIS alias ABA tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saudara ABDUL HARIS untuk dapat menghubungi saudara MULIADI alias ADI dan menanyakan apakah uang telah diterima atau belum, oleh saksi ABDUL HARIS mengatakan kepada terdakwa bahwa uang terdakwa transfer ke rekening saudara MULIADI alias ADI tersebut telah diterima oleh saudara MULIADI alias ADI.
- Bahwa mobil avanza hitam metalik yang dijanjikan untuk diserahkan / dijual kepada saksi ABDUL HARIS alias ABA tersebut, sekitar 4 (Empat) hari setelah penyerahan sisa uang DP / panjar / uang muka (Rp. 27.000.000.-) tersebut.
- Bahwa yang membawa mobil avanza hitam metalik tersebut dibawa oleh saudara MULIADI alias ADI bersama dengan saudara M.SHAFWAN serta 1 (Satu) orang lainnya yang terdakwa tidak tahu namanya yang mana mobil avanza hitam metalik tersebut dibawa dari Lombok.

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu pada saat penyerahan mobil avanza hitam beserta STNKnya tersebut, apakah saksi ABDUL HARIS alias ABA melakukan pengecekan atas mobil dengan STNK.
- Bahwa ada penyerahan sisa harga mobil avanza hitam metalik yakni berupa Cek tunai dan uang tunai namun terdakwa tidak tahu berapa besar nominal uang yang tercantum dalam cek tunai tersebut, dan untuk uang tunai yang diserahkan terdakwa melihat secara langsung namun terdakwa tidak tahu berapa besar / banyaknya yang mana saat itu terdakwa mendengar bahwa harga mobil telah lunas, kemudian mobil Xenia hitam yang dijaminkan tersebut diambil kembali oleh saudara MULIADI alias ADI dan saudara SHAFWAN selanjutnya dibawa ke Lombok dengan alasan ditelpon oleh pemilik mobil.
- Bahwa yang menerima secara langsung cek tunai dan uang tunai sisa harga mobil avanza hitam metalik tersebut, dari saksi ABDUL HARIS adalah saudara MULIADI alias ADI.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima penyerahan cek tunai dan uang tunai tersebut, yang menerima secara langsung adalah saudara MULIADI alias ADI.
- Bahwa ada dibuatkan tanda bukti penyerahan uang berupa kwitansi yang terdakwa tidak ingat tanggalnya bulan Juli 2012 yang mana kwitansi tersebut disimpan / diserahkan kepada saksi ABDUL HARIS alias ABA.
- Bahwa secara jelasnya terdakwa tidak tahu pasti isi kwitansi tersebut, namun dari pembicaraan yang terdakwa dengar saat itu bahwa isi kwitansi tersebut adalah terkait pelunasan harga mobil avanza hitam metalik.
- Bahwa mobil avanza hitam metalik beserta STNKnya telah diserahkan kepada saksi ABDUL HARIS alias ABA.
- Bahwa BPKB telah diserahkan kepada saksi ABDUL HARIS alias ABA pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Juli 2012 jam 11.00 wita (Satu bulan setelah penyerahan mobil avanza hitam beserta STNK) yang bertempat di Toko Sinar Sila Komplek Pasar Senggol Kota Bima Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima.

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penyerahan BPKB tersebut kepada saksi ABDUL HARIS alias ABA tersebut dilihat secara langsung oleh saudara SUHERMAN dan saudara ISMAIL kemudian saksi ABDUL HARIS alias ABA langsung memeriksa BPKB tersebut dan hasil pemeriksaan BPKB tersebut ternyata banyak perbedaan data BPKB dengan STNK (BPKB Tidak sesuai dengan STNK dan fisik mobil).
- Bahwa tidak tahu dimana BPKB asli mobil avanza hitam metalik tersebut sekarang berada

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti yang telah disita secara sah menurut undang-undang, dan dapat dijadikan barang bukti yang sah pula demi kepentingan perkara ini, yaitu berupa :

- 1 (Satu) bendel BPKB No : 2299910, atas nama SUGENG RIYANTO yang diduga palsu ,
- 1 (Satu) lembar STNK No : 0191375 / NB / 2010, atas nama SUGENG RIYANTO ,
- 1 (Satu) lembar kwitansi bulan Juli 2012 (Tanpa tanggal) ,
- 1 (Satu) unit mobil Avanza Hitam Metalik Nopol : DR 1829 FZ, Nosin : DB 19688, Noka : MHFFMRGK35K082066 beserta kunci kontak

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di persidangan, dan secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juli 2012 sekitar jam 10.00. wita bertempat di Toko saksi Abdul Haris yakni di Toko Sinar Sila Komplek pasar Senggol Kota Bima Kel, Sarae Kec. Rasanae Barat Kota. Bima terdakwa bersama M. MUADI dan MUHAMMAD SAFWAN mendatangi saksi ABDUL HARIS , kemudian saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi ABDUL HARIS sebuah mobil Xenia warna

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam untuk dijual, namun saksi ABDUL HARIS menyatakan tidak berminat untuk membeli mobil Xenia, melainkan berminat untuk membeli mobil Avanza.

- Bahwa kemudian saudara ADI dan saudara SAFWAN berkata saat itu bahwa mereka akan mengupayakan mobil Toyota Avanza,
- Bahwa kemudian sebagai tanda jadi maka saksi ABDUL HARIS dari kesepakatan bahwa saksi ABDUL HARIS harus menyerahkan uang DP sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), dan dari pihak saudara SAFWAN MENJADIKAN JAMINAN SATU UNIT MOBIL Daihatsu Xenia warna hitam tersebut. Tetapi karena saat itu hari sabtu dan Bank tidak buka maka saksi ABDUL HARIS saat itu menyerahkan uang DP hanya sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta saja), saksi ABDUL HARIS serahkan kepada Terdakwa CACONG TF, SH, kemudian Terdakwa CACONG TF, SH. Memberikan uang tersebut kepada saudara MUADI alias ADI.
- Bahwa Kemudian pada hari senin saksi ABDUL HARISpun menyuruh adik saksi ABDUL HARIS yang bernama SUHERMAN untuk menyerahkan sisa dari uang DP sebesar Rp. 27.000.000.- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa CACONG TF, SH. Kemudian saat itu dibuatkanlah kwitansi sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengna perjanjian DP. Sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian datanglah saudara M. MUADI dan saudara saudara CACONG membawa saut unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi DR 1829 FZ, kemudian saksi ABDUL HARISpun menyerahkan uang berupa Cek Tunai sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan uang Cash sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa CACONG TF, SH. Kemudian saudara CACONG saat itu memberikan Cek tunai tersebut kepada saudara M. MUADI alias ADI sedangkan uang sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupah) tersebut masih dipegang saudara CACONG TF,SH, dan ketika saksi ABDUL HARIS ABDUL HARIS menanyakan BPKB mobil, saat itu saudara M. MUADI menelpon saudara SAFWAN menggunakan bahasa daerah sasak, lalu

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka menjanjikan bahwa BPKB mobil tersebut paling lambat 10 (sepuluh) hari datang, saat itu saksi ABDUL HARIS ABDUL HARISpun kembali menanyakan kepada saudara M. MUADI dan Terdakwa CACONG TF, SH. ” apakah mobil ini benar – benar lengkap dan aman ” dijawab oleh saudara M. MUADI, bahwa Mobil tersebut aman dan lengkap dan bisa dimutasi, lalu saat itu Terdakwa CACONG TF, SH. Berkata bahwa ” SAYA YANG AKAN MENJADI JAMINAN BAHWA MOBIL TERSEBUT BENAR – BENAR LENGKAP DAN AMAN ”.

- Bahwa Saksi ABDUL HARIS didatangi oleh Terdakwa CACONG TF, SH, saudara SAFWAN dan saudara MULIADI alias ADI baru 1 (Satu) kali saja yakni saat datang bersama – sama ke toko saksi ABDUL HARIS tersebut sedangkan untuk saudara ZULKARNAIN mendatangi saksi ABDUL HARIS belakangan yakni saat penyerahan BPKB mobil tersebut.
- Bahwa Adapun Terdakwa CACONG TF, SH pada saat tersebut mengatakan “Ada mobil dijual Avanza buatan tahun 2005 dengan harga Rp. 85.000.000,-, aman, saya jamin mobilnya lengkap dan tidak ada masalah”, kemudian saudara MULIADI alias ADI mengatakan “ kalo ada apa – apa ngomong ke kita, pokoknya kita jamin mobilnya lengkap, aman dan tidak ada apa – apa” dan saudara MULIADI alias ADI menunjuk saudara SAFWAN dan mengatakan bahwa saudara SAFWAN pemilik mobil yang akan dijual kepada saksi ABDUL HARIS tersebut, kemudian saudara SAFWAN mengiyakan kata – kata saudara MULIADI alias ADI tersebut dan menegaskan bahwa mobilnya aman dan beres surat – suratnya, sehingga dengan adanya bahasa dari saudara CACONG TF, saudara MULIADI alias ADI dan saudara SAFWAN yang mengakui bahwa mobil avanza yang akan mdijual tersebut adalah miliknya, sehingga saksi ABDUL HARIS percaya dan yakin serta berani untuk membeli mobil avanza ayang ditawarkan tersebut.

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendengar secara langsung pada saat saksi ABDUL HARIS ditawarkan untuk membeli mobil avanza tersebut adalah saksi ISMAIL dan saudara SUHERMAN.
- Bahwa saksi ABDUL HARIS jadi membeli mobil tersebut yang mana saksi ABDUL HARIS percaya dan yakin bahwa mobil tersebut tidak ada masalah karena ditawarkan langsung oleh saudara SAFWAN sendiri selaku yang mengakui bahwa mobil yang akan dijual kepada saksi ABDUL HARIS tersebut adalah mobil miliknya, sehingga pada saat Terdakwa CACONG TF, SH, saudara MULIADI alias ADI dan saudara SAFWAN meminta uang DP (Panjar) sebesar Rp. 30.000.000.- tersebut, saksi ABDUL HARIS langsung menyerahkan uang diminta walaupun sebagian yakni sebesar Rp. 3.000.000.- karena saat itu saksi ABDUL HARIS tidak ada uang lain dan tidak bisa mencairkan uang di Bank karena Bank saat itu tutup.
- Bahwa Pada intinya saksi ABDUL HARIS jadi membeli mobil tersebut karena saksi ABDUL HARIS dijanjikan akan mendapatkan mobil avanza yang akan saksi ABDUL HARIS beli tersebut adalah mobil lengkap dengan surat – surat dijamin oleh saudara SAFWAN yang mengakui bahwa mobil yang akan dijual tersebut adalah miliknya tidak ada masalah, sehingga saksi ABDUL HARIS percaya dan yakin dengan janji / tawaran tersebut.
- Bahwa Untuk saksi ABDUL HARIS sendiri tidak pernah melakukan pengecekan karena saksi ABDUL HARIS tidak terlalu mengerti dengan hal tersebut, sehingga saksi ABDUL HARIS meminta tolong kepada saudara AGUNG PRASETYO untuk mengecek STNK, BPKB dan fisik mobil tersebut, dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh saudara AGUNG PRASETYO tersebut, ternyata untuk data yang tertuang dalam BPKB tidak sesuai dengan data yang tertuang dalam STNK, sedangkan untuk STNK dengan fisik mobil sendiri, oleh saudara AGUNG PRASETYO mengatakan kepada saksi ABDUL HARIS sesuai.

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada awalnya yang di berikan oleh Terdakwa CACONG TF, SH. Menyerahkan mobil hanya bersama dengan STNK saat itu saksi ABDUL HARIS belum mengetahui bahwa surat – surat mobil tersebut palsu setelah 21 (dua puluh satu) hari kemudian Terdakwa CACONG TF, SH. Menyerahkan lagi BPKB mobil toyota avansa tersebut dan setelah saksi ABDUL HARIS tanyakan Kepada Anggota Kepolisian Polres Bima Kota yang bernama saudara AGUNG PRASETYO darinya saksi ABDUL HARIS dapatkan keterangan bahwa data yang terdapat pada BPKB tidak sesuai dengan data pada SNK mobil tesebut sehingga saat itu saudara AGUN PRASETIO langsung menelpon saudara JULKARNAEN agar segera kembali karena STNK dan BPKB tidak sesuai tetapi saudara JUKARNAEN menjawab ” Kirim saja BPKB itu kemataram akan kita perbaiki ” lalu saudra AGUNG PRASETYO menjawab ” Apa kapasitas saudara JULKARNAEN kenapa bisa memperbaiki BKPKB yang salah ” setelah itu sambungan telpon diputuskan oleh saudara JULKARNAEN, sehingga barulah saksi ABDUL HARIS tahu bahwa BKPKB yang diserahkan kepada saksi ABDUL HARIS tersebut adalah tidak sesuai dengan STNK maupun fisik mobil.
- Bahwa Sesuai dengan data yang saksi ABDUL HARIS lihat sendiri dan pemberitahuan dari saudara AGUNG PRASETYO bahwa perbedaan data antara STNK dan BPKB tersebut jelas terlihat pada nomor BPKB yang mana dalah STNK No BPKB : 06849368 sedangkan untuk nomor BPKBnya sendiri adalah 2299910 kemudian pada BPKB dan STNK tersebut tertuang perakitan mobil tersebut pada tahun 2005 namun untuk BPKB tersebut sendiri tercantum dikeluarkan oleh kepala Kepolisian Resort Mataram Dir Lantas di Mataram pada tahun 2000, sehingga sangat tidak sesuai yang sesuai data tersebut bahwa BPKB dibuat tahun 2000 sedangkan fisik mobilnya sendiri dirakit pada tahun 2005.
- Bahwa Tidak pernah melakukan pengecekan tersebut di Samsat Mataram, setelah saksi ABDUL HARIS mengetahui hal tersebut saksi ABDUL HARIS

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghubungi saudara SAFWAN, saudara JULKARNAIN dan saudara MUAIDI serta Terdakwa CACONG TF, SH untuk datang kembali dengan tujuan untuk klarifikasi, namun saat saksi ABDUL HARIS hubungi saudara SAFWAN, saudaa MULIADI alias ADI dan saudara ZUKLARNAIN telah berangkat ke Mataram tepatnya telah sampai di Nangatumpu – Dompu sehingga tidak mau kembali ke Kota Bima, selanjutnya saksi ABDUL HARIS langsung menyerahkan mobil tersebut kepada pihak Polres Bima Kota.

- Bahwa yang menyerahkan mobil avanza beserta STNK tersebut adalah saudara MULIADI alias ADI bersama dengan Terdakwa CACONG TF, SH yang bertempat di toko milik saksi ABDUL HARIS yakni toko Sinar Sila Komplek Pasar Senggol Kota Bima Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima.
- Bahwa yang menyerahkan mobil Xenia beserta STNK sebagai jaminan setelah saksi ABDUL HARIS menerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000.- adalah Terdakwa CACONG TF, SH, saudara MULIADI alias ADI dan saudara SAFWAN yang disaksikan oleh saudara SUHERMAN dan saksi ISMAIL.
- Bahwa pada saat saksi ABDUL HARIS menerima penyerahan mobil avanza beserta STNK dari Terdakwa CACONG TF, SH dan saudara MULIADI alias ADI tersebut, mobil Xenia beserta STNK langsung diambil kembali oleh saudraa CACONG TF, SH dan saudara MULIADI alias ADI.
- Bahwa saksi ABDUL HARIS tidak ingat atas nama siapa yang tercantum dalam STNK Mobil Xenia tersebut, namun dari pengakuan saudara MULIADI alias ADI bahwa mobil tersebut adalah mobil milik paman saudara MULIADI alias ADI.
- Bahwa Ciri – ciri mobil Xenia tersebut adalah Mobil jenis daihatsu Xenia warna hitam dengan plat Nomor yang saksi ABDUL HARIS tidak ingat lagi, yang pasti Jakarta (Plat B) dengan nomor rangka dan nomor mesin yang saksi ABDUL HARIS tidak tahu.

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bukti kepemilikan mobil Xenia tersebut, berupa STNK namun saksi ABDUL HARIS tidak tahu dalam STNK tersebut atas nama siapa sedangkan BPKB saksi ABDUL HARIS tidak tahu.
- Bahwa tidak pernah melakukan pengecekan atas fisik mobil Xenia dengan STNKnya tersebut.
- Bahwa dengan adanya saksi ABDUL HARIS telah membeli mobil dengan dilengkapi STNK atas nama SUGENG Rianto dan BPKB atas nama SUGENG Rianto yang diduga BPKB tersebut palsu dengan harga Rp.82.000.000.- (Delapan puluh dua juta rupiah), saksi ABDUL HARIS mengalami kerugian sebesar Rp. 93.000.000.- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) yang mana setelah saksi ABDUL HARIS menerima mobil tersebut saksi ABDUL HARIS langsung memperbaiki dengan biaya sekitar Rp.11.000.000.- (Sebelas juta rupiah) dan ternyata saksi ABDUL HARIS telah dibohongi karena surat – surat mobil tersebut tidak sesuai dengan fisik mobil sehingga saksi ABDUL HARIS menyerahkan mobil tersebut kepada Pihak Kepolisian Resort Bima Kota sedangkan uang yang telah saksi ABDUL HARIS serahkan tidak dikembalikan

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama : melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternative maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menyatakan bahwa Dakwaan Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan pendapat Jaksa Penuntut Umum tersebut, apakah Dakwaan Pertama benar adanya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta dan keadaan yang diperoleh di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Pertama, Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.
4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
5. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” tersebut diatas adalah menunjuk pada pelaku perbuatan pidana sebagai subyek hukum, yaitu setiap individu warga Negara Republik Indonesia atau setiap orang yang berdomisili diwilayah Negara Republik Indonesia, atau setiap orang yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya memenuhi semua unsur berikutnya secara kumulatif, serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menunjukkan kepada setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwanya itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "barang siapa" atau "HJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau "setiap orang" sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dan telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah seorang warga Negara Indonesia dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun demikian Terdakwa sebagai Subyek Hukum dapat memenuhi unsur ini apabila perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur-unsur berikutnya (yaitu unsur kedua, ketiga, keempat, dan Kelima), maka unsur pertama ini belumlah dapat dibuktikan sebelum unsur kedua, ketiga, keempat dan kelima telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karenanya haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur kedua, ketiga, keempat, dan kelima tersebut.

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak.

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa berawal dari Terdakwa bersama - sama dengan saudara MULIADI alias ADI menawarkan kepada saksi ABDUL HARIS sebuah mobil Xenia warna Hitam untuk dijual, namun saksi ABDUL HARIS menyatakan tidak berminat untuk membeli mobil Xenia, melainkan berminat untuk membeli mobil Avanza. Bahwa kemudian saudara ADI dan saudara SAFWAN berkata saat itu bahwa mereka akan mengupayakan mobil Toyota Avanza, Bahwa kemudian sebagai tanda jadi maka saksi ABDUL HARIS dari kesepakatan bahwa saksi ABDUL HARIS harus menyerahkan uang DP sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), dan dari pihak saudara SAFWAN MENJADIKAN JAMINAN SATU UNIT MOBIL Daihatsu Xenia warna hitam tersebut. Tetapi karena saat itu hari sabtu dan Bank tidak buka maka saksi ABDUL HARIS saat itu menyerahkan uang DP hanya sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta saja), saksi ABDUL HARIS serahkan kepada Terdakwa CACONG TF, SH, kemudian Terdakwa CACONG TF, SH. Memberikan uang tersebut kepada saudara MUADI alias ADI.

Menimbang, bahwa Kemudian pada hari senin saksi ABDUL HARIS pun menyuruh adik saksi ABDUL HARIS yang bernama SUHERMAN untuk menyerahkan sisa dari uang DP sebesar Rp. 27.000.000.- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa CACONG TF, SH. Kemudian saat itu dibuatkanlah kwitansi sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengna perjanjian DP. Sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian datanglah saudara M. MUADI dan saudara saudara CACONG membawa satu unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi DR 1829 FZ, kemudian saksi ABDUL HARISpun menyerahkan uang berupa Cek Tunai sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan uang Cash sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa CACONG TF, SH. Kemudian saudara CACONG saat itu memberikan Cek tunai tersebut kepada saudara M. MUADI alias ADI sedangkan uang sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) tersebut masih dipegang saudara CACONG TF,SH, dan ketika saksi ABDUL HARIS ABDUL HARIS menanyakan BPKB mobil, saat itu saudara M. MUADI

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon saudara SAFWAN menggunakan bahasa daerah sasak, lalu mereka menjanjikan bahwa BPKB mobil tersebut paling lambat 10 (sepuluh) hari datang, saat itu saksi ABDUL HARIS ABDUL HARISpun kembali menanyakan kepada saudara M. MUADI dan Terdakwa CACONG TF, SH. ” apakah mobil ini benar – benar lengkap dan aman ” dijawab oleh saudara M. MUADI, bahwa Mobil tersebut aman dan lengkap dan bisa dimutasi, lalu saat itu Terdakwa CACONG TF, SH. Berkata bahwa ” SAYA YANG AKAN MENJADI JAMINAN BAHWA MOBIL TERSEBUT BENAR – BENAR LENGKAP DAN AMAN ”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa CACONG TF, SH pada saat tersebut mengatakan “Ada mobil dijual Avanza buatan tahun 2005 dengan harga Rp. 85.000.000,-, aman, saya jamin mobilnya lengkap dan tidak ada masalah”, kemudian saudara MULIADI alias ADI mengatakan “ kalo ada apa – apa ngomong ke kita, pokoknya kita jamin mobilnya lengkap, aman dan tidak ada apa – apa” dan saudara MULIADI alias ADI menunjuk saudara SAFWAN dan mengatakan bahwa saudara SAFWAN pemilik mobil yang akan dijual kepada saksi ABDUL HARIS tersebut, kemudian saudara SAFWAN mengiyakan kata – kata saudara MULIADI alias ADI tersebut dan menegaskan bahwa mobilnya aman dan beres surat – suratnya, sehingga dengan adanya bahasa dari Terdakwa CACONG TF, saudara MULIADI alias ADI dan saudara SAFWAN yang mengakui bahwa mobil avanza yang akan mdijual tersebut adalah miliknya, sehingga saksi korban ABDUL HARIS percaya dan yakin serta berani untuk membeli mobil avanza ayang ditawarkan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ABDUL HARIS jadi membeli mobil tersebut karena saksi ABDUL HARIS dijanjikan akan mendapatkan mobil avanza yang akan saksi ABDUL HARIS beli tersebut adalah mobil lengkap dengan surat – surat dijamin oleh saudara SAFWAN yang mengakui bahwa mobil yang akan dijual tersebut adalah miliknya tidak ada masalah, sehingga saksi ABDUL HARIS percaya dan yakin dengan janji / tawaran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan saksi korban ABDUL HARIS tidak dapat menguasai mobil Avanza yang baru di belinya dari Terdakwa

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CACONG TF, saudara MULIADI alias ADI dan saudara SAFWAN, karena ternyata setelah saksi ABDUL HARIS tanyakan Kepada Anggota Kepolisian Polres Bima Kota yang bernama saudara AGUNG PRASETYO darinya saksi ABDUL HARIS dapatkan keterangan bahwa data yang terdapat pada BPKB tidak sesuai dengan data pada SNK mobil tersebut sehingga saat itu saudara AGUNG PRASETIO langsung menelpon saudara JULKARNAEN agar segera kembali karena STNK dan BPKB tidak sesuai tetapi saudara JULKARNAEN menjawab " Kirim saja BPKB itu kemataram akan kita perbaiki " lalu saudara AGUNG PRASETYO menjawab " Apa kapasitas saudara JULKARNAEN kenapa bisa memperbaiki BPKB yang salah " setelah itu sambungan telpon diputuskan oleh saudara JULKARNAEN, sehingga barulah saksi ABDUL HARIS tahu bahwa BPKB yang diserahkan kepada saksi ABDUL HARIS tersebut adalah tidak sesuai dengan STNK maupun fisik mobil. Dan sesuai dengan data yang saksi ABDUL HARIS lihat sendiri dan pemberitahuan dari saudara AGUNG PRASETYO bahwa perbedaan data antara STNK dan BPKB tersebut jelas terlihat pada nomor BPKB yang mana adalah STNK No BPKB : 06849368 sedangkan untuk nomor BPKBnya sendiri adalah 2299910 kemudian pada BPKB dan STNK tersebut tertuang perakitan mobil tersebut pada tahun 2005 namun untuk BPKB tersebut sendiri tercantum dikeluarkan oleh kepala Kepolisian Resort Mataram Dir Lantas di Mataram pada tahun 2000, sehingga sangat tidak sesuai yang sesuai data tersebut bahwa BPKB dibuat tahun 2000 sedangkan fisik mobilnya sendiri dirakit pada tahun 2005 dan dengan adanya saksi ABDUL HARIS telah membeli mobil dengan dilengkapi STNK atas nama SUGENG RIANTO dan BPKB atas nama SUGENG RIANTO yang diduga BPKB tersebut palsu dengan harga Rp.82.000.000.- (Delapan puluh dua juta rupiah), saksi ABDUL HARIS mengalami kerugian sebesar Rp. 93.000.000.- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) yang mana setelah saksi ABDUL HARIS menerima mobil tersebut saksi ABDUL HARIS langsung memperbaiki dengan biaya sekitar Rp.11.000.000.- (Sebelas juta rupiah) dan ternyata saksi ABDUL HARIS telah dibohongi karena surat – surat mobil tersebut tidak sesuai dengan fisik mobil sehingga saksi ABDUL HARIS menyerahkan mobil tersebut

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pihak Kepolisian Resort Bima Kota sedangkan uang yang telah saksi ABDUL HARIS serahkan tidak dikembalikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dijelaskan diatas , telah terungkap bahwa ternyata Terdakwa bersama - sama dengan saudara MULIADI alias ADI dan saudara SAFWAN telah menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan cara telah merugikan saksi korban ABDUL HARIS dengan menjual 1 (satu) unit mobil Avanza dengan memakai surat - surat kendaraan yang fiktif ataupun palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke -2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi, dan yang terbukti adlaah dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang ,bahw unsur ketiga ini merupakan cara - cara yang di gunakan untuk membujuk yaitu dengan memakai :

1. nama palsu atau martabat palsu
2. dengan tipu muslihat,
3. rangkaian kebohongan

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di depan persidanga bahwa saksi korban ABDUL HARIS jadi membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza yang ditawarkan oleh Terdakwa , oleh karena Terdakwa CACONG TF, SH pada saat tersebut mengatakan “Ada mobil dijual Avanza buatan tahun 2005 dengan harga Rp. 85.000.000,-, aman, saya jamin mobilnya lengkap dan tidak ada masalah”, kemudian saudara MULIADI alias ADI mengatakan “ kalo ada apa – apa ngomong ke kita, pokoknya kita jamin mobilnya lengkap, aman dan tidak ada apa – apa” dan saudara

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULIADI alias ADI menunjuk saudara SAFWAN dan mengatakan bahwa saudara SAFWAN pemilik mobil yang akan dijual kepada saksi ABDUL HARIS tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkataan Terdakwa dan saudara MULIADI alias ADI tersebut merupakan suatu rangkaian perkataan bohong karena sejak semula Terdakwa dan MULIADI Alias ADI telah mengetahui bahwa 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza yang ditawarkan kepada saksi korba ABDUL HARIS memiliki surat - surat kendaraan yang fiktif atau palsu . Perbuatan Terdakwa mengatakan Ada mobil dijual Avanza buatan tahun 2005 dengan harga Rp. 85.000.000,-, aman, saya jamin mobilnya lengkap dan tidak ada masalah , padahal senyatanya Terdakwa tahu bahwa 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza yang ditawarkan kepada saksi korba ABDUL HARIS memiliki surat - surat kendaraan yang fiktif atau palsu akan tetapi Terdakwa bertindak seolah - olah 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza yang ditawarkan kepada saksi korba ABDUL HARIS memiliki surat - surat kendaraan yang Asli adalah merupakan suatu kebohongan.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwa cara membujuk bersifat alternatif yang berarti seluruh perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur ke - 3 tidak harus terbukti secara keseluruhan, apabila salah satu perbuatan suah terbukti maka unsur ke -3 dapat terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Pengadilan unsur ke -3 telah terpenuhi dan ang terbukti adalah perbuatan rangkaian perkataan bohong.

Ad.4 Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang , sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, maka ia tidak akan berbuat demikian.

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya dalam hal ini termasuk didalamnya adalah sejumlah uang.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke - 3 bahwa yang tersebut adalah membujuk dengan serangkaian perkataan bohong.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ke - 3 bahwa saksi korban ABDUL HARIS jadi membeli 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza yang ditawarkan oleh Terdakwa , oleh karena Terdakwa CACONG TF, SH pada saat tersebut mengatakan “Ada mobil dijual Avanza buatan tahun 2005 dengan harga Rp. 85.000.000,-, aman, saya jamin mobilnya lengkap dan tidak ada masalah”, kemudian saudara MULIADI alias ADI mengatakan “ kalo ada apa – apa ngomong ke kita, pokoknya kita jamin mobilnya lengkap, aman dan tidak ada apa – apa” dan saudara MULIADI alias ADI menunjuk saudara SAFWAN dan mengatakan bahwa saudara SAFWAN pemilik mobil yang akan dijual kepada saksi ABDUL HARIS tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa ternyata 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza tidak memiliki surat - surat yang asli sebagaimana perkataan Terdakwa kepada saksi korban ABDUL HARIS, akan tetapi justru 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza tersebut memiliki surat - surat kendaraan yang fiktif atau palsu.

Menimbang, bahwa seandainya sejak semula di beritahu bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza memiliki surat - surat yang palsu atau aspal (asli tapi palsu) , maka tentu saksi korban ABDUL HARIS tidak akan membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza dengan menyerahkan sejumlah uang yakni Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa .

Menmibang bahwa dengan demikian unsur ke -4 telah terpenuhi dan yang terbukti adalah perbuatan telah memberikan barang.

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5 Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan lebih umum dikenal dengan Delik Penyertaan sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 55 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap unsur dari Delik ini maka ancaman Pidananya antara setiap pelaku sama dengan pelaku utamanya, yaitu “kepada siapa saja yang melakukan pidana sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan itu, dihukum”, sedangkan terhadap Pasal 55 ayat (1) ini tidak dijelaskan lebih rinci lagi kriteria keturutsertaan tersebut .

Menimbang, bahwa apabila diteliti lebih lanjut maka dapat ditemukan pemahaman bahwa turut serta dapat diartikan pula sebagai secara bersama-sama melakukan, sehingga kualitas dari setiap pelaku adalah sama, baik yang melakukan maupun yang turut melakukan perbuatan itu .

Menimbang, bahwa di dalam MvT (Memorie van Toelichting) dibedakan antara turut serta (vide Pasal 55 ayat (1) KUHP) sebagai orang yang turut serta melakukan (Madedader) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (rechtstreek deelnement aan de uitvoering van het feit)

Menimbang, bahwa menurut van HAMEL perbuatan madepleger itu harus merupakan daderschap yang lengkap dan orang yang medepleger harus melakukan seluruh perbuatan pelaksanaan. Adapun menurut SIMON, hanya mereka yang melakukan perbuatan yang dapat digolongkan dalam perbuatan-perbuatan pelaksanaan strafbaar feit yang mungkin menjadi mededader. Artinya dianggap turut serta walaupun tidak memenuhi semua unsur, tetapi harus memenuhi keadaan pribadi (persoonlijke hoedanigheid) pelaku sebagaimana dirumuskan dalam delik. Sedangkan Prof. MOELJATNO mengatakan bahwa setidaknya-tidaknya adanya kerjasama yang erat antara mereka ketika melakukan sebuah perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan saudara MULIADI alias ADI dan terdakwa CACONG TF ditangkap karena telah menjual 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza dengan memakai surat - surat kepemilikan

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu ..Bahwa terdakwa bersama saudara MULIADI alias ADI Menjual 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza dengan surat - surat kendaraan yang palsu kepada saksi korban ABUL HARIS Yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa dan saudara MULIADI alias ADI .Bahwa benar terdakwa dan saudara MULIADI alias ADI melakukan penipuan kepada saksi korban ABDUL HARIS dengan cara Terdakwa bersama dengan saudara MULIADI alias ADI menawarkan kepada saksi korban ABDUL HARIS jadi membeli 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza yang ditawarkan oleh Terdakwa , oleh karena Terdakwa CACONG TF, SH pada saat tersebut mengatakan “Ada mobil dijual Avanza buatan tahun 2005 dengan harga Rp. 85.000.000,-, aman, saya jamin mobilnya lengkap dan tidak ada masalah”, kemudian saudara MULIADI alias ADI mengatakan “ kalo ada apa – apa ngomong ke kita, pokoknya kita jamin mobilnya lengkap, aman dan tidak ada apa – apa” dan saudara MULIADI alias ADI menunjuk saudara SAFWAN dan mengatakan bahwa saudara SAFWAN pemilik mobil yang akan dijual kepada saksi ABDUL HARIS tersebut. Dari perkataan Terdakwa dan saudara MULIADI Alias ADI tersebut kemudian membuat saksi korban ABDUL HARIS tertarik yang kemudian jadi untuk membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa ternyata 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza tidak memiliki surat - surat yang asli sebagaimana perkataan Terdakwa kepada saksi korban ABDUL HARIS, akan tetapi justru 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza tersebut memiliki surat - surat kendaraan yang fiktif atau palsu.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas di ketahui bahwa Terdakwa sama-sama dengan saudara MULIADI alias ADI berperan dalam turut serta melakukan penipuan sehingga mereka dapat dikategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Unsur Barang Siapa sebagaimana telah di uraikan diatas bahwa terhadap Terdakwa sebagai Subyek Hukum dapat memenuhi unsur Barang Siapa apabila perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur-unsur berikutnya yakni unsur unsur Melakukan Penganiayaan, dan oleh karena terhadap unsur kedua tersebut telah dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa sebagaimana dalam uraian pertimbangan diatas, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur Barang Siapa .

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa yang bernama CACONG TF yang telah diperiksa identitasnya, telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, setelah melalui pemeriksaan di persidangan, telah ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, hal ini dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan , mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi. Dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan oleh karena unsur kedua, ketiga, keempat dan kelima telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur pertama, yaitu Barang Siapa terbukti pula secara sah dan meyakinkan terpenuhi oleh diri Terdakwa

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis di atas, maka seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam wujud perbuatan terdakwa, sehingga untuk itu Majelis Hakim berpendapat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENIPUAN ”.

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa, perlu kiranya dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan yang diuraikan sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban ABDUL HARIS.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit – belit dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP perlu diperintahkan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas diri para terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dibawah ini menurut Majelis Hakim dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, serta telah sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa dibawah ini menurut Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai sarana pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salah dan

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum yang telah dilakukan, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadirkan barang bukti berupa : 1 (Satu) bendel BPKB No : 2299910, atas nama SUGENG RIYANTO yang diduga palsu , 1 (Satu) lembar STNK No : 0191375 / NB / 2010, atas nama SUGENG RIYANTO , 1 (Satu) lembar kwitansi bulan Juli 2012 (Tanpa tanggal) , Terhadap barang bukti ini karena telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena berdasarkan fakta surat tersebut palsu , maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan 1 (Satu) unit mobil Avanza Hitam Metalik Nopol : DR 1829 FZ, Nosin : DB 19688, Noka : MHFFMRGK35K082066 beserta kunci kontak Terhadap barang bukti ini karena telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka berdasarkan Pasal 39 KUHP dan berdasarkan fakta di persidangan tidak diketahui pemiliknya yang sah serta oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Barang Bukti sebagaimana tersebut diatas apabila terhadap barang bukti tersebut dapat ditunjukkan bukti surat aslinya dikembalikan pada pemiliknya yang sah, akan tetapi bula dalam waktu sesuai ketentuan peraturan yang berlaku tidak ada yang mampu menunjukkan bukti surat yang sah atas mobil tersebut, maka barang bukti mobil tersebut di lelang dan hasilnya dirampas untuk Negara .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini :

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa CACONG TF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel BPKB No : 2299910, atas nama SUGENG RIYANTO yang diduga palsu , 1 (Satu) lembar STNK No : 0191375 / NB / 2010, atas nama SUGENG RIYANTO , 1 (Satu) lembar kwitansi bulan Juli 2012 (Tanpa tanggal)

Tetap terlampir dalam berkas.

- 1 (Satu) unit mobil Avanza Hitam Metalik Nopol : DR 1829 FZ, Nosin : DB 19688, Noka : MHFFMRGK35K082066 beserta kunci kontak

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari RABU, tanggal 06 AGUSTUS 2014, oleh DEDY HERIYANTO, S.H., selaku Ketua Majelis Hakim, FATCHU ROCHMAN, S.H., dan DONY RIVA DWI PUTRA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut di bacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ZULKARNAIN,S.H, M.H Panitera Pengganti

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Raba Bima , serta dihadiri oleh GUSTI NGURAH ARYA SURYA, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dan Terdakwa.

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

FATCHU ROCHMAN, S.H.

DEDY

HERIYANTO, S.H.

Hakim Anggota ;

DONY RIVA DWI PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti;

ZULKARNAIN, S.H, M.H

Putusan Pidana No : 160 /Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)